

#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN

#### PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Das	sar Hukum
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
	23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
	tentang Administrasi Kependudukan;
3	Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
	Pencatatan Sipil;
4	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
	Kependudukan;
5	Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara
	Nasional;
6	Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Perdokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan
	Pencatatan Sipil;
7	SE Mendagri Nomor 470/ 327/ SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam Pelayanan Administrasi
	Kependudukan;
8	Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya
	Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Nomor SOP	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukar dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya  Dr. H. IMIH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Jembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Ku	alifikasi Pelaksanaan
1	Memahami kedudukan serta tupoksinya;
2	Memahami SOP pelayanan Administrasi Disdukcapil;
3	Mengoprasikan komputer dan aplikasi SIAK;
4	Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil terkait administrasi Disdukcapil; dan
5	Mampu mensosialisasikan seluruh layanan Disdukcapil kepada masyrakat.

	9	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang
		Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
ı	10	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 50 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Din

- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan
  Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Ket	Keterkaitan SOP							
"Bi	"Bidang Kependudukan":							
1	Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI;							
2	Penerbitan KTP-el karena pindah datang;							
3	Penerbitan KTP-el karena perubahan data;							
4	Penerbitan KTP-el karena hilang; dan							
5	Penerbitan KTP-el karena rusak.							

Per	ingatan:									
1	Kamera Pengawas Ruangan CCTV;									
2	Penyediaan satuan pengamanan (security);									
3	Apabila KTP-el sudah jadi namun belum diambil, KTP-el akan diserahkan langsung oleh petugas;									
4	Kepastian atas SE.Menteri dalam Negeri No.471.13/8654/DUKCAPIL untuk KTP-el yang sudah terbit									
	sebelum maupun sesudah diberlakukannuya UU.Nomor 24 tahun 2013 diperlakukan dengan ketentuan KTP									
	el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup;									
5	Apabila KTP-el tersebut terdapat kerusakan atau kehilangan, dapat diajukan permohonan kembali dengan									
	persyaratan, sebagai berikut :									
	1) KTP-el Hilang: pengajuan dalam bentuk permohonan dilengkapi dengan surat kehilangan dari kepolisian;									
	2) KTP-el Rusak : pengajuan dalam bentuk permohonan, dilampiri KTP-el yang rusak; dan									
6	Apabila ada kesalahan cetak karena kelalaian petugas KTP-el tersebut akan segera diperbaiki dengan									
	terlebih dahulu mengadakan verifikasi berkas.									

F	er	alatan /Perlengkapan										
	1	SOFTWARE:										
		a) Aplikasi SIAK ; dan										
		b) Aplikasi Rekaman dan Pencetakan KTP-el.										
	2	HARDWARE:										
		a) Server SIAK;										
		b) PC Client, IrisMata, Kamera, Signature Pad, Printer KTP-el;										
		c) Modem, Router, Switch; dan										
		d) Kabel LAN/SWAN.										

Per	Pencatatan dan Pendataan :								
1	NIK pada KTP Elektronik harus sama dengan NIK Pada Kartu Keluarga;								
2	Jika ditemukan NIK yang berbeda maka wajib diadakan pembaharuan Kartu								
3	Buku agenda								
4	Buku/ Register Pendaftaran; dan								
5	Arsip Digital.								

#### SOP Penebitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

		Pelal	ksana				Mutu Baku			
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Perekaman	Konsolidasi	Petugas Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4				5	6	7	8
Pemohon menyerahkan berkas persyaratan							a. Penerbitan KTP-El baru bagi penduduk WNI:  1) Formulir permohonan F1.21 yang telah diisi lengkap;  2) Telah berusia 17 (tahun) telah direkam dan sudah kawin, atau pernah kawin; dan  3) Kartu Keluarga (KK). b. Penerbitan KTP-El karena pindah datang:  1) Formulir permohonan F1.23 yang telah diisi lengkap;  2) Surat keterangan pindah dari daerah asal;  3) KTP-El lama; dan  4) Kartu Keluarga (KK). c. Penerbitan KTP-El karena perubahan data:  1) Formulir permohonan F1.21 yang telah diisi lengkap;  2) Kartu Keluarga (KK);  3) KTP-El lama; dan  4) Surat keterangan bukti kependudukan dan peristiwa penting. d. Penerbitan KTP-El karena hilang:  1) Formulir permohonan F1.21 yang telah diisi lengkap;  2) Surat keterangan hilang dari kepolisian;  3) Kartu Keluarga (KK); dan  4) Dokumen Perjalanan. e. Penerbitan KTP-El karena rusak:  1) Formulir permohonan F1.21 yang telah diisi lengkap;  2) KTP-El yang rusak; dan  3) KATU-Keluarga (KK).		Berkas permohonan	
Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon							Berkas permohonan	5 Menit	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	

		Pelaksana						Mutu Bal	ku	
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Perekaman	Konsolidasi	Petugas Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
3 KASI memverifikasi dan menyerahkan Blanko KTP		tidak	$\diamondsuit$	ya			Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	10 Menit	Berkas permohonan telah diverifikasi Kasi	
4 Petugas Perekaman melakukan perekaman Data Penduduk Pemohon				<del>-</del>			Berkas permohonan telah diverifikasi Kasi		Perekaman telah selesai dilaksanakan oleh petugas perekaman	
5 Konsolidasi Data di sistem				tidak	→	ya	Perekaman telah selesai dilaksanakan oleh petugas perekaman	10 Menit	Data di sistem sudah valid	
6 Petugas Operator melakukan pencetakan KTP-El						$\dot{\Box}$	Data di sistem sudah valid	10 Menit	Petugas Operator selesai melaksanakan pencetakan	
7 Petugas menyerahkan KTP-El							Petugas Operator selesai melaksanakan pencetakan		KTP-el teragendakan, terarsipkan, dan	Dokumen Produk Disdukcapi I Keluar
8 Pemohon menerima KTP-El	4						KTP-El terintegrasikan	5 Menit	KTP-el diterima pemohon	

Kepala Dinas Kependuda ayan Pencatatan Sipil Kota asiku alaya

Dr. H. IMPA MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001



#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

#### Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 4 Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 5 Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- 6 Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 7 SE Mendagri Nomor 470/ 327/ SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 9 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan

Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi		02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Penyatatan Sipil Kota Tasikmalaya
		Dr. H. IMH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Penerbitan Kartu Kelharga (KK)

#### Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami kedudukan serta tupoksinya;
- 2 Memahami SOP pelayanan administrasi Disdukcapil;
- 3 Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi SIAK;
- 4 Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil terkait pelayanan Admministrasi Disdukcapil; dan
- 5 Mampu mensosialisasikan seluruh layanan Disdukcapil kepada seluruh layanan masyarakat.

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

#### Keterkaitan SOP

#### "Bidang Kependudukan":

- 1 Penerbitan Kartu Keluarga Baru Untuk Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI);
- 2 Perubahan Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga Karena Kelahiran;
- 3 Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data;
- 4 Penerbitan Kartu Keluarga karena hilang;
- 5 Penerbitan Kartu Keluarga karena rusak;
- Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Perpres; dan
- Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan yang belum dicetak sebelum Perpres tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga sebagai suami istri.

#### Peringatan:

- 1 Penyediaan satuan pengamanan (security), dan Kamera Pengawas CCTV;
- Apabila Kartu Keluarga (KK) sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telpon;
- Apabila ada perubahan, data Kartu Keluarga (KK) lama dibawa, dan melampirkan bukti dokumen lainnya untuk penyesuaian data;
- Apabila ada kesalahan cetak karena kelalaian petugas Kartu Keluarga (KK) tersebut akan segera diperbaiki dengan terlebih dahulu mengadakan verifikasi berkas; dan
- 5 Apabila Kartu Keluarga (KK) rusak dan atau/ hilang, dapat dilakukan pengantian dengan persyaratan:
  - 1) Penanganan Kartu Keluarga Rusak : Pemohon menyertakan Kartu Keluarga yang Rusak sebagai bukti; dan
- 2) Penanganan Kartu Keluarga Hilang: Pemohon menyertakan surat kehilangan dari kepolisian.

#### Peralatan /Perlengkapan

- 1 Ruang Tunggu;
- 2 Blangko / Formuir pengajuan Kartu Keluarga;
- 3 Komputer, Printer, Jaringan/Server; dan
- 4 ATK.

#### Pencatatan dan Pendataan:

- 1 NIK pada KTP Elektronik harus sama dengan NIK Pada Kartu Keluarga;
- 2 Jika ditemukan NIK yang berbeda maka wajib diadakan pembaharuan Kartu Keluarga kembali;
- 3 Buku Agenda;
- 4 Buku/ Register Pendaftaran; dan
- 5 Arsip Digital.

#### SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

	Pelaksana						Mutu Baku				
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas operator	Kabid	Kabid Kadis Kelengkapan Waktu		Output	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan							a. Penerbitan Kartu Keluarga baru untuk Penduduk WNI:  1) Formulir permohonan F1.01 yang telah diisi lengkap;  2) Kutipan Akta nikah/ Perkawinan/ Perceraian;  3) Surat keterangan pindah/ datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;  4) SKPLN dari Disdukcapil Kabupaten/ Kota WNI dari luar wilayah NKRI; dan  5) Surat keterangan pengganti identitas.  b. Perubahan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga karena kelahiran:  1) Formulir permohonan F1.01 yang telah diisi lengkap;  2) Kutipan Akta nikah/ Perkawinan/ Perceraian; dan  3) Surat keterangan pindah/ datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI.  c. Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data:  1) Formulir permohonan F1.16 yang telah diisi lengkap;  2) Kartu keluarga lama; dan	5 Menit	Berkas permohonan		

Pelaksana					Mutu Baku						
Uraian Prosedur	Pemohon		ugas anan	Kasi	Petugas operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
								3) Surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan.  d. Penerbitan Kartu Keluarga karena hilang:  1) Formulir permohonan F1.01 yang telah diisi lengkap;  2) Surat keterangan hilang dari kepolisian; dan  3) KTP-El.  e. Penerbitan Kartu Keluarga karena rusak:  1) Formulir permohonan F1.01 yang telah diisi lengkap;  2) Kartu Keluarga yang rusak; dan  3) KTP-El.  f. Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatat sebelum Perpres:  1) Formulir permohonan F1.01 yang telah diisi lengkap;  2) Kartu keluarga lama; dan  3) SPTJM kebenaran data perkawinan.  g. Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan yang belum dicetak sebelum Perpres tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga sebagai suami istri:  1) Formulir permohonan F1.01 yang telah diisi lengkap;  2) Kartu keluarga lama; dan			

				Pelal	ksana			Mutu Baku				
	Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas operator	Kahid Ka		Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
								<ol> <li>SPTJM kebenaran data perceraian.</li> </ol>				
2	Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon							Berkas permohonan	5 Menit	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan		
3	KASI memverifikasi		tidak		ya			Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	10 Menit	Berkas permohonan telah diverifikasi Kasi		
4	Petugas Operator menginput dan mencetak Kartu Keluarga							Berkas permohonan telah diverifikasi Kasi	10 Menit	KK telah diinput dan tercetak		
5	KABID memvalidasi serta memberi persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik				tidak		ya	KK telah diinput dan tercetak	10 Menit	KK disetujui Kabid		
6	Kadis memberikan persetujuan / Approval / Tanda Tangan Elektronik					tidak		KK disetujui Kabid	10 Menit	KK telah disahkan Kepala Dinas	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil	
7	Petugas layanan menyerahkan Kartu Keluarga kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan					ya		KK telah disahkan Kepala Dinas	5 Menit	KK terarsipkan dan terdistribusikan	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar	
8	Pemohon menerima Kartu Keluarga (KK)							KK terintegrasikan	5 Menit	KK diterima pemohon		

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasakatalaya

			Pelal	ksana			Mutu Baku			
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket

Dr. H. IMIH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utama Muda / IVe NIP. 19640302 199012 1 001



#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

#### Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006:
- 3 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 4 Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 5 Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 7 Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 8 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- 9 Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi		02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	:	Dr. H. IMH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001 Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

#### Kualifikasi Pelaksanaan

- 1 Memahami kedudukan serta tupoksinya;
- 2 Memahami SOP pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3 Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pecatatan sipil; dan
- 4 Mampu mensosialisasikan seluruh layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

l	10	Peraturan	Walikota	Tasikmalaya	Nomor	30	Tahun	2006	tentang	Standar	Pelayanan	Publik
		Bidang Ac	lministrasi	i Kependuduka	an di Lin	gku	ngan Pe	emerin	tah Kota	Tasikma	laya;	

- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan
- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Ke	terkaitan SOP									
"Bi	Bidang Kependudukan":									
1	Pindah Penduduk dalam satu Kelurahan, antar Kelurahan dalam satu Kecamatan dan Antar									
	Kecamatan dalam satu Kota/Kabupaten; dan									
2	Pindah penduduk Keluar Kota Tasikmalaya antar Kota/Kabupaten dalam satu provinsi atau									
	antar provinsi.									

## | Peringatan: | 1 | Penyediaan satuan pengamanan (security) dan Pemantau CCTV; | 2 | Apabila Surat Keterangan Pindah WNI sudah jadi namun belum diambil, Petugas akan memberitahukan kepada pemohon; dan | 3 | Apabila SKPWNI rusak, hilang, kesalahan cetak bisa diperbaharui dengan syarat-syarat tertentu dan melalui verifikasi berkas: | 1 | Kesalahan Cetak dilakukan perbaikan dengan memferivikasi ulang berkas; dan | 2 | Kehilangan, dilakukan cetak ulang SKPWNI, dengan kewajiban melampirkan surat

kehilangan dari kepolisian.

Pe	ralatan /Perlengkapan
1	Ruang Tunggu Pemohon;
2	Loket Pelayanan;
3	Komputer, Printer;
4	Perangkat Server/jaringan;
5	SIAK; dan
6	Pesawat telepon.

Pe	Pencatatan dan Pendataan :							
1	Diarsipkan sesuai dengan bulan dan tahunnya;							
2	Buku Agenda;							
3	Buku/ Register Pendaftaran; dan							
4	Arsin Digital							

#### SOP Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

	Pelaksana						Mutu Baku			
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasie	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan							a. Kepindahan penduduk satu Kelurahan, antar Kelurahan dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan dalam satu Kota/Kabupaten:  1) Photocopy KTP-El; 2) Photocopy Kartu Keluarga; 3) Surat keterangan pindah dari Kelurahan; dan 4) Izin tertulis diatas materai untuk kepindahan suami/istri dari suami/istri yang bersangkutan. b. Pindah penduduk keluar Kota Tasikmalaya anatar Kota/Kabupaten dalam satu provinsi/antar provinsi:  1) Photocopy Kartu Keluarga; 2) Photocopy KTP-El; dan 3) Surat keterangan pindah dari Kecamatan.	5 Menit	Berkas Permohonan	
2 Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon		<u></u>					Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	

3	KASI memverifikasi	tidak	$\Diamond$	ya			Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	10 Menit	Berkas permohonan telah diverifikasi Kasi	
4	Petugas Operator menginput dan mencetak SKPWNI			<u></u>			Berkas permohonan telah diverifikasi Kasi	10 menit	SKPWNI telah terinput dan tercetak	-
5	KABID memvalidasi serta memberi persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektrik			tidak	$\Rightarrow$	ya	SKPWNI telah terinput dan tercetak	10 Menit	SKPWNI telah disetujui Kabid	
6	KADIS memberikan persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik				tidak		SKPWNI telah disetujui Kasi dan Kabid	10 menit	SKPWNI telah disetujui Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil
7	Petugas layanan menyerahkan SKPWNI kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan				ya		SKPWNI telah disetujui Kadis	5 Menit	SKPWNI terarsipkan dan terdistribusikan	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
8	Pemohon menerima (SKPWNI) Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia)						SKPWNI terintegrasikan	5 Menit	SKPWNI Diterima Pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dal Pencatatan Sipil

Dr. H. IM H MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utana Muda / IVe NIP. 19640302 199012 1 001



### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi		02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01- 01- 2018
Disahkan Oleh		Kepala Dinas Kependudukun aun Pencatatan Sipil Kota  Or. H. IMAH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si  Pembina Utama Muda / IVc  NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Penerbitan Strar Keterangan Datang Warga Negara Indonesia (SKDWNI)

Das	sar Hukum	T
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang	Ī
2	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;	
3	Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	
4	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
5	Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;	
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;	
7	Permendagri Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	
8	Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;	
9	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;	
10	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Taikmalaya; dan	

# | Kualifikasi Pelaksanaan | 1 | Memahami kedudukan serta tupoksinya; | 2 | Memahami SOP pelayanan Administrasi kependudukan dan pecatatan sipil; | 3 | Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen keluruhan dan Disdukcapil terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan | 4 | Mampu mensosialisasikan seluruh layanan kepemdudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Keterkaitan SOP	Peralatan /Perlengkapan
"Bidang Kependudukan":	1 Ruang Tunggu Pemohon, Loket;
1 Datang dari Luar Kabupaten/Kota /Propinsi; dan	2 Komputer, Printer;
2 Datang dari Luar Negeri.	3 Perangkat Server/jaringan;
	4 Pesawat telepon; dan
	5 SIAK.
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :
a	

1	Penyediaan satuan pengamanan (security), kamera CCTV;											
2	Apabila Surat Keterangan Pindah WNI sudah jadi namun belum diambil, Petugas akan											
	menghubungi pada Pemohon; dan											
3	Apabila SKDWNI rusak, hilang, kesalahan cetak bisa diperbaharui dengan syarat-syarat tertentu dan											
	melalui verifikasi berkas:											
	1) Kesalahan Cetak dilakukan perbaikan dengan memferivikasi ulang berkas; dan											
	2) Kehilangan, dilakukan cetak ulang SKPWNI, dengan kewajiban melampirkan surat kehilangan dari											
	kepolisian.											

		Pencatatan dan Pendataan :
	1	Diarsipkan sesuai dengan bulan dan tahunnya;
1	2	Buku Agenda;
1	3	Buku/ Register Pendaftaran; dan
	4	Arsip Digital.

#### SOP Penerbitan Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia (SKDWNI)

	Pelaksana						Mutu Baku				
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan							<ul> <li>a. Datang dari luar Kabupaten/ Kota/ Provinsi:</li> <li>1) Surat Keterangan pindah WNI dari Disdukcapil daerah asal;</li> <li>2) Biodata/ Kartu keluarga asli daerah asal;</li> <li>3) KTP-El asli dari daerah asal;</li> <li>4) Kelengkapan Pendukung ( Fotocopy Kutipan Akta kelahiran, surat nikah, ijazah); dan</li> <li>5) Fotocopy Kartu Keluarga yang ditumpangi apabila menumpang.</li> <li>b. Datang dari Luar Negeri:</li> <li>1) Fotocopy Paspor (bawa yang asli);</li> <li>2) Fotocopy Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS);</li> <li>3) Surat Tanda Lapor Polisi Asli;</li> <li>4) Fotocopy Kartu Keluarga (Sponsor);</li> <li>5) Fotocopy KTP-El (Sponsor);</li> <li>6) Fotocopy kutipan Akta kelahiran;</li> <li>7) Fotocopy Nikah, Cerai (bila cerai), Akta kematian (bila ditinggal mati); dan</li> <li>8) Pas Photo 3x4 sebanyak 2 lembar.</li> </ul>	5 Menit	Berkas Permohonan		

2 Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon		Ţ	7			Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan telah diperiksa petugas layanan	
3 Kasi memverifikasi	[	tidak	× ,	а		Berkas Permohonan telah diperiksa petugas layanan	10 Menit	SKDWNI telah diverifikasi oleh Kasi	
4 Petugas operator menginput dan mencetak SKDWNI				]+-		SKDWNI telah diverifikasi oleh Kasi	10 Menit	SKDWNI telah terinput dan tercetak	
5 Kabid memvalidasi serta memberi Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik			tidak		ya	SKDWNI telah terinput dan tercetak	10 Menit	SKDWNI telah disetujui oleh Kabid	
6 Kadis memberikan Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik				tidak		SKDWNI telah disetujui oleh Kabid	10 Menit	SKDWNI telah disetujui oleh Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil
7 Petugas layanan menyerahkan SKDWNI kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan				уа		SKDWNI telah disetujui oleh Kadis	5 menit	SKDWNI terarsipkan dan terdistribusikan	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
8 Pemohon menerima (SKDWNI) Surat Keterangan Datang Warga Indonesia						SKDWNI terintegrasikan	5 menit	SKDWNI diterima pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan ian Pencatatan Sipil Kota Tasikalaya

Dr. H. IMIII MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utama Muda / IVc AIP. 19640302 199012 1 001



DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Ranggal Revisi	:	02 - 01- 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
		Dr. H. IMIII MISBAHUI. MUNIR Drs., M. Si Panbina Utama Muda / IVc VIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Penerbitan Akta Kelahiran

Das	ar Hukum	K
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;	
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23	1
	Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;	
3	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	1
	Administrasi Kependudukan;	
4	Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan	٦
	Sipil;	
5	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;	1
6	Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;	7
7	Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan	٦
	Pencatatan Sipil;	
8	Perda Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;	1
9	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi	1
	Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;	
10	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas	٦
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan	
11	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional	1
	Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.	

ι	ıali	fikasi Pelaksanaan
l	1	Mengetahui Peraturan Perundang-undangan;
	2	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan petunjuk
		pelaksana dari peraturan tersebut;
	3	Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diemban dalam menjalankan
		peraturan-peraturan yang berlaku; dan
Ī	4	Melaksanakan pelayanan prima, disiplin dan komunikatif.

Keterkaitan SOP	Peralatan /Perlengkapan
"Bidang Pencatatan Sipil":	1 Ruang Tunggu Pemohon;
1 Pencatatan Kelahiran WNI; dan	2 Loket Pelayanan Pemohon Akta Kelahiran;
2 Pencatatan kelahiran WNI yang Tidak Diketahui Asal Usulnya.	3 Blangko kutipan Akta Kelahiran;
	4 Komputer, Printer;
	5 Jaringan/Server;
	6 Buku Agenda / Buku kendali;
	7 Buku register pendaftaran dan pengambilan;
	8 Buku register Pencatatan Sipil; dan
	9 ATK.

Penyediaan satuan pengamanan (security). dan kamera CCTV;
Penyediaan nomor antrian;
Apabila dalam 1 ( satu ) bulan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan belum diambil pemohon, maka oleh Petugas
menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon melalui telepon; dan
Selain konpensasi yang telah disebutkan diatas apabila Akta kelahiran hilang, rusak Petugas Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya akan menerbitkan kembali Akta kelahiran berupa Kutipan Kedua Akta
Kelahiran dengan persyaratan:
1) Penganganan akta yang rusak ; pememohon melampirkan akta yang rusak, sebagai kelengkapan dalam pengisian
formulir ajuan kutipan kedua akta Kelahiran;
2) Penganganan akta yang hilang : pemohon mengajukan permohonan kutipan kedua, dengan kewajiban
melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian;
3) Pengangan kesalahan cetak pada akta: Akta kelahiran akan segera diperbaiki dengan terlebih dahulu mengadakan
verifikasi antara berkas yang telah masuk dengan akta yang telah dicetak; dan
4) Penganganan adanya perobahan nama karena sesuatu hal, pemohon terlebih dahulu melaksanakan sidang di
Pengadilan Negeri , naskah keputusan pengadilan, menjadi lampiran yang wajib dalam pengajuan permohonan untuk
diproses oleh petugas, dengan merobah nama dan membubuhkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

### Pencatatan dan Pendataan : 1 Buku Agenda /Buku Kendali; 2 Buku Register Pendaftaran dan Pengambilan; dan 3 Buku Register Pencatatan Sipil.

#### SOP Penerbitan Akta Kelahiran

	Pelaksana					Mutu Baku				
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13
Pemohon menyerahkan berkas persyaratan							<ul> <li>a. Pencatatan Kelahiran WNI: <ol> <li>Mengisi formulir F2.01;</li> <li>Surat Keterangan Lahir;</li> <li>Fotocopy surat nikah/ akta perkawinan/ akta cerai;</li> <li>Fotocopy Kartu Keluarga (KK) terbaru;</li> <li>Fotocopy KTP-El orangtua;</li> <li>Fotocopy KTP-El dua orang saksi kelahiran;</li> <li>Fotocopy akta kematian jika orangtua kandung meninggal;</li> <li>Fotocopy kutipan akta kelahiran saudara kandung;</li> <li>Surat Pernyataan luar kota.</li> <li>Pencatatan kelahiran WNI yang tidak diketahui asal usulnya:</li> <li>Formulir laporan yang telah diisi lengkap;</li> <li>BAP Kepolisian untuk bayi baru lahir/ SPTJM untuk selain bayi; dan</li> <li>KTP-El 2 orang saksi.</li> </ol> </li> </ul>	5 Menit	Berkas Permohonan	
2 Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon			$\sqcap_{\_}$				Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan telah diperiksa petugas layanan	

		Pelaksana						Mutu Baku			
Uraian Prosedur		Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13
3	Kasi memverifikasi keabsahan Dokumen		tidak	$\Diamond$	уа			Berkas Permohonan telah diperiksa petugas layanan	10 Menit	Keabsahan akta kelahiran telah diverifikasi oleh Kasi	
4	Petugas operator menginput dan mencetak Akta Kelahiran							Keabsahan akta kelahiran telah diverifikasi	10 Menit	Akta kelahiran telah terinput dan tercetak	
5	Kabid memvalidasi serta memberi Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik				tidak		ya	Akta kelahiran telah terinput dan tercetak	10 Menit	Akta kelahiran telah disetujui Kabid	
6	Kadis memberikan Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik					tidak		Akta kelahiran telah disetujui Kasi dan Kabid	10 Menit	Akta kelahiran telah disetujui Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapi
7	Petugas layanan menyerahkan Akta Kelahiran kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan					уа		Akta kelahiran telah disetujui Kadis	5 Menit	Akta kelahiran terarsipkan dan terdistribusikan	Dokumen Produk Disdukcapi I Keluar
8	Pemohon menerima Akta Kelahiran							Akta kelahiran terintegrasikan	5 Menit	Akta kelahiran diterima pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencaratan Sipil

Dr. H. IMDI MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001

			Pela	ksana			Mutu Baku			
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13



#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	•	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tesikutalaya  Dr. H. IMPH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda/IVe NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Penerbitan Akta Kematian

Das	ar Hukum
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
	Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
	tentang Administrasi Kependudukan;
4	Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
	Pencatatan Sipil;
5	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6	Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam
	Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
8	Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan
	Pencatatan Sipil;
9	Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya
	Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi
	Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
11	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan
12	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
	Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

#### Kualifikasi Pelaksanaan

- 1 Ramah;
- 2 Memahami dan menguasai tentang prosedur pelayanan dan pencatatan sipil;
- 3 Memahami kedudukan dan tupoksinya;
- 4 Memahami SOP pelayanan Administrasi Dukcapil;
- 5 Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil terkait
- 6 Mampu mensosialisasikan seluruh layanan Dukcapil kepada masyarakat.

Keterkaitan SOP	Peralatan /Perlengkapan
"Bidang Pencatatan Sipil":	1 Ruang Tunggu Pemohon;
> Akta Kematian.	2 Loket Pelayanan Pemohon Akta Kematian;
	3 Blangko kutipan Akta Kematian;
	4 Komputer;
	5 Printer;
	6 Jaringan/Server; dan
	7 ATK.

	Peringatan:
1	Penyediaan satuan pengamanan (security) dan CCTV;
2	Penyediaan nomor antrian;
3	Apabila dalam 1 ( satu ) bulan Akta Kematian yang telah diterbitkan belum diambil pemohon, maka Petugas menyampaikan pemberitahuan melalui telepon kepada pemohon; dan
4	Selain kompensasi yang telah disebutkan diatas apabila Akta kematian hilang, rusak Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya akan menerbitkan kembali Akta kematian berupa Kutipar Kedua Akta Kematian dengan persyaratan:
	1) Penganganan akta rusak : pemohon mengisi formulir isian pengajuan kutipan kedua akta Kematian, dengar kewajiban melampirkan akta yang rusak;
	2) Penganganan akta hilang : pemohon mengajukan kutipan kedua dengan kewajiban melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian;
	3) Penganganan kesalahan cetak : Akta kematian akan segera diperbaiki dengan terlebih dahulu mengadakar verifikasi antara berkas yang telah masuk dengan akta yang telah dicetak; dan
	4) Penangnanan kesalahan pencetakan nama : Akta segera diperbaharui sesuai berkas yang disampaikan.

Pe	encatatan dan Pendataan :
1	Buku Agenda;
2	Buku/Register Pendaftaran; dan
3	Arsip Digital.

#### SOP Penerbitan Akta Kematian

	Pelaksana						Mutu Baku			
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemohon menyerahkan berkas persyaratan			•				a Formulir F2.29 dari kelurahan; b Surat keterangan kematian asli dari desa/ kelurahan; c Surat kematian asli dari dokter/ rumah sakit/ puskesmas; d KTP-El asli jenazah; e Fotocopy Kartu Keluarga jenazah; f Fotocopy surat nikah/ akta perkawinan; g Melampirkan SK/Karip/Karpeg untuk jenazah PNS/Polri/TNI/ Pensiunan; h Fotocopy KTP-El Pelapor; i Fotocopy KTP-El dua orang saksi (tidak boleh orangtua); j Surat Kuasa dari ahli waris; dan k Surat keterangan beda nama (bila perlu).	5 Menit		
2 Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon			$\sqcap_{-}$				Berkas permohonan	5 Menit	Berkas permohonan telah diperiksa oleh petugas layanan	

3	Kasi memverifikasi keabsahan Dokumen	tidak	ya			Berkas permohonan telah diperiksa oleh petugas layanan	10 Menit	Akta kematian telah diverifikasi oleh Kasi	
4	Petugas operator menginput dan mencetak Akta Kematian					Akta kematian telah diverifikasi oleh Kas	10 Menit	Akta kematian telah terinput dan tercetak	
5	Kabid memvalidasi serta memberi Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik		tidak		ya	Akta kematian telah terinput dan tercetak	10 Menit	Akta kematian telah disetujui oleh Kabid	
6	Kadis memberikan Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik			tidak	$\Diamond$	Akta kematian telah disetujui oleh Kasi dan Kabid	10 Menit	Akta kematian telah disetujui oleh Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil
7	Petugas layanan menyerahkan Akta Kematian kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan			уа		Akta kematian telah disetujui oleh Kadis	5 Menit	Akta kematian terarsipkan dan terdistribusikan	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
8	Pemohon menerima Akta Kematian					Akta kematian terintegrasikan	5 Menit	Akta Kematian diterima oleh pemohon	

Kepala Dinas Kependuduk n dan Pencatatan Sipil Kota Jasik alaya -

Dr. H. IMMI MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utama Muda / IVc NIP, 19640302 199012 1 001



	Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
П	Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
П	Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
П	Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
	Disahkan Oleh	•	Kepala Dinus Kependudukan Jan Pencatatan Sipil Kota  asil malaya:  Dr. H. IMH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si  Pembina Utama Muda / IVc  NIP. 19640302 199012 1 001
	Nama SOP	:	Penerbitan Akta Perkawinan

Da	sar Hukum	I
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;	Ī
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23	Ĭ
_	Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;	4
3	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	
	tentang Administrasi Kependudukan	4
4	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan	
	Pencatatan Sipil;	
5	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;	1
6	Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;	
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam	7
	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran	1
	Penduduk dan Pencatatan Sipil;	
9	Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya	7
	Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;	
10	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi	1
	Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;	
11	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas	
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan	

Ku	alifikasi Pelaksanaan
1	Ramah;
2	Memahami dan menguasai tentang prosedur pelayanan dan pencatatan sipil;
3	Memahami kedudukan dan tupoksinya;
2	Memahami SOP pelayanan Administrasi Dukcapil;
5	Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil terkait pelayanan administrasi Dukcapil; dan
6	Mampu mensosialisasikan seluruh layanan Dukcapil kepada masyarakat.

12 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

berkas yang telah masuk dengan akta yang telah dicetak.

_				
K	eterkaitan SOP	Per	alatan /Perlengkapan	
	"Bidang Pencatatan Sipil":	1	Ruang Tunggu Pemohon, dan Loket Pelayanan;	
1	Pencatatan perkawinan Penduduk WNI:	2	Blangko kutipan Akta Perkawinan, dan ATK;	
2	Pencatatan perkawinan Orang Asing:	3	Komputer, Printer; dan	
3	Pelaporan perkawinan WNI di luar wilayah NKRI:	4	Jaringan/Server.	
		ΙL		
Pe	ringatan :	I	Pencatatan dan Pendataan :	
1	Penyediaan satuan pengamanan (security) dan CCTV;	1	Buku Agenda;	
2	Penyediaan nomor antrian;	2	Buku/Register Pendaftaran Akta Perkawinan; dan	
3	Apabila dalam 1 ( satu ) bulan Kutipan Akta Perkawinan yang telah diterbitkan belum diambil pemohon, maka	3	Arsip Digital.	
	Petugas memberitahukan melalui melalui telepon kepada pemohon; dan			
4	Selain kompensasi yang telah disebutkan diatas apabila Akta Perkawinan hilang, rusak Petugas Dinas			
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya akan menerbitkan kembali Kutipan Akta perkawinan			
	berupa Kutipan Kedua dengan persyaratan:			
	1) Penanganan akta rusak ; pemohon melakukan pengisian formulir pengajuan kutipan kedua akta perkawinan,			
	dengan kewajiban melampirkan akta yang rusak;			
	2) Penanganan akta hilang : pemohon bisa mengajukan permohonan kutipan kedua dengan kewajiban			
	melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian; dan			
	3) Penanganan akta salah cetak : akta segera diperbaiki dengan terlebih dahulu mengadakan verifikasi antara			
	1	l		

#### SOP Penerbitan Akta Perkawinan

	Pelaksana					Mutu Baku				
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemohon menyerahkan berkas dan mengisi formulir persyaratan			•				<ul> <li>a. Pencatatan perkawinan Penduduk WNI:</li> <li>1) Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap;</li> <li>2) Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama;</li> <li>4) Pas foto berwarna suami dan istri;</li> <li>5) Kartu Keluarga (KK);</li> <li>6) KTP-El;</li> <li>7) Akta Kematian bagi janda/ duda cerai mati; dan</li> <li>8) Akta Perceraian bagi janda/ duda cerai hidup.</li> <li>b. Pencatatan perkawinan Orang Asing:</li> <li>1) Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap;</li> <li>2) Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama;</li> <li>3) Pas foto berwarna suami dan istri;</li> <li>4) Dokumen Perjalanan;</li> <li>5) SKTT bagi pemegang KITAS;</li> <li>6) Kartu Keluarga (KK);</li> <li>7) Izin dari negara atau perwakilan negaranya; dan</li> <li>8) Identitas 2 (dua) orang saksi.</li> </ul>	5 Menit	Berkas permohonan	

							<ul> <li>c. Pelaporan perkawinan WNI di luar wilayah NKRI:</li> <li>1) Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap;</li> <li>2) Bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>3) Kutipan Akta Perkawinan;</li> <li>4) Kartu Keluarga (KK); dan</li> <li>5) KTP-El.</li> </ul>			
2	Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon						Berkas permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan telah diperiksa petugas layanan	
3	Kasi memverifikasi keabsahan Dokumen	tida		уа			Berkas Permohonan telah diperiksa petugas layanan	10 Meni	Akta perkawinan telah diverifikasi keabsyahannya oleh Kasi	
4	Petugas operator menginput dan mencetak Akta Perkawinan						Akta perkawinan telah diverifikasi keabsyahannya oleh Kasi	2 Jam di Hari Pertama	Akta perkawinan terinput dan tercetak	
5	Kabid memvalidasi serta memberi Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik			tidak		ya	Akta perkawinan terinput dan tercetak	2 hari	Akta perkawinan telah disetujui oleh Kabid	
6	Kadis memberikan Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik		_		tidak		Akta perkawinan telah disetujui oleh Kasi dan Kabid	1 hari	Akta perkawinan telah disetujui oleh Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil

	Petugas layanan menyerahkan Akta Perkawinan kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan		-[		ya	Akta perkawinan telah disetujui oleh Kadis	3 hari	Akta perkawinan terarsipkan dan terdistribusikan	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
8	Pemohon menerima Akta Akta Perkawinan	*				Akta perkawinan terintegrasikan	1 hari	Akta perkawinan diterima oleh pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dr. H, IMTH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utama Muda / IVe NIP, 19640302 199012 1 001



Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	1 - 1 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
		Dr. H. IMIK MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si
		embina Utama Muda / IVc
		NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Penerbitan Sarat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

Da	sar Hukum	K
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;	
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;	
3		;
4	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;	
5	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;	
6	Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan	1
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam	
	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	
8	Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomo	r
	3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;	
9	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi	
	Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;	
10	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas	
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan	
11	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional	٦
	Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.	

	Kualifikasi Pelaksanaan										
		1	Ramah;								
		2	Memahami dan menguasai tentang prosedur pelayanan dan pencatatan sipil;								
g		3	Memahami kedudukan dan tupoksinya;								
		4	Memahami SOP pelayanan Administrasi Dukcapil;								
		5	Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil terkait								

6 Mampu mensosialisasikan seluruh layanan Dukcapil kepada masyarakat.

pelayanan administrasi Dukcapil; dan

Keterkaitan	Peralatan /Perlengkapan			
"Bidang Pencatatan Sipil":	1 Ruang Tunggu Pemohon, Loket Pelayanan;			
> Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.	2 Komputer, Printer;			
	3 Jaringan/Server; dan			
	4 ATK.			

Pe	eringatan :
1	Penyediaan satuan pengamanan (security), CCTV;
2	Penyediaan nomor antrian;
3	Apabila dalam 1 ( satu ) bulan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan telah diterbitkan belum diambil pemohon
	maka Petugas menyampaikan pemberitahuan melalui telepon kepada pemohon;
4	Apabila ada kesalahan cetak karena kelalaian petugas, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan segera diperbaik
	dengan terlebih dahulu mengadakan verifikasi antara berkas yang masuk dengan Surat Keterangan Pembatalar
	Perkawinan yang dicetak; dan
5	Selain konpensasi yang telah disebutkan diatas apabila Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan tersebut hilang
	atau rusak; perlakuan prosedural dilakukan sama sebagaimana penanganan kerusakan atau kehilangan Surat-Surat
	Keterangan (sejenis), berkenaan Kependtingan Adminduk, melalui ; Penggantian atau Penerbitan kembali Surat
	Keterangan Pembatalan Perkawinan.

# Pencatatan dan Pendataan : 1 Buku Agenda; 2 Buku/Register Pendaftaran Akta Perkawinan; dan 3 Arsip Digital.

#### SOP Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

				Pela	ıksana			Mutu Baku			
	Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan  Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan			ya				a Formulir Permohonan Akta Pembatalan Perkawinan; b Fotocopy putusan pengadilan pembatalan perkawinan (dilegalisir); c Kutipan Akta Perkawinan (Asli); d Kartu Keluarga (KK); e KTP-El kedua belah pihak; f Surat kuasa jika dikuasakan; dan g Fotocopy KTP-El yang diberi kuasa.  Berkas permohonan	10 Menit	Berkas permohonan  Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	
3	dokumen yang diajukan pemohon Kasi memverifikasi	tidak	tidak		ya			Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan		Surat keterangan batal kawin telah diverifikasi oleh Kasi	
4	Petugas operator menginput dan mencetak Suket Pembatalan Perkawinan			_				Surat keterangan batal kawin telah diverifikasi oleh Kasi		Surat keterangan batal kawin telah terinput dan tercetak	
5	Kabid memvalidasi serta memberi Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik				tidak	<b>*</b>	ya	Surat keterangan batal kawin telah terinput dan tercetak		Surat keterangan batal kawin telah disetujui oleh Kabid	
6	Kadis memberikan Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik					tidak		Surat keterangan batal kawin telah disetujui oleh Kasi dan Kabid		Surat keterangan batal kawin telah disetujui oleh Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil

Petugas layanan menyerahkan Suket Pembatalan Perkawinan kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan			ya		Surat keterangan batal kawin telah disetujui oleh Kasi dan Kadis	5 Menit		Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
Pemohon menerima Suket Pembatalan Perkawinan	<u> </u>				Surat keterangan batal kawin terintegrasikan	5 Menit	Surat keterangan batal kawin diterima oleh pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tankpulaya

Dr. H. IM H MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19640302 199012 1 001



Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	1 - 1 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
		Talkyalaya -
		$\sim$
		Dr. H. IMUA MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si
		Pembina Utama Muda / IVc
		NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Penerbitan Alaa Perceraian
		•

Da	asar Hukum	Κι	ıal
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;		1
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;		2
3	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;	_	3
4	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;		4
5			5
6	Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;		6
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam		
	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;		
8	Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;		
9	Peda Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya		
	Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;		
10	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi		
	Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;		
11	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas		
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan		
12	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional		
	Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.		

#### Kualifikasi Pelaksana

- 1 Mengetahui Peraturan Perundang-undangan;
- 2 Memahami kebijakan tentang pengelolaan Adminduk;
- Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;
- 4 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;
- Disiplin dan taat waktu pelayanan; dan
- Mampu mensosialisasikan seluruh layanan Dukcapil kepada masyarkakat.

Ke	Keterkaitan SOP								
"Bi	Bidang Pencatatan Sipil":								
>	Akta Perceraian.								

Per	ringatan :
1	Penyediaan satuan pengamanan (security) dan Kamera CCTV;
2	Penyediaan nomor antrian;
3	Apabila dalam 1 ( satu ) bulan Akta Perceraian yang telah diterbitkan belum diambil pemohon, maka oleh
	Petugas menyampaikan pemberitahuan melalui melalui telepon kepada pemohon;
4	Selain konpensasi yang telah disebutkan diatas apabila Akta Perceraian hilang, rusak Petugas Dinas
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya akan menerbitkan kembali Akta Perceraian berupa
	Kutipan Kedua Akta perceraian dengan persyaratan:
	a. Penanganan akta rusak : Pemohon mengajukan dengan pengisian formulir pengajuan kutipan kedua, dengan
	kewajiban melampirkan akta yang rusak;
	b. Penanganan akta hilang : Pemohon mengajukan dengan pengisian formulir ajuan kutipan kedua, dengan
	kewajiban melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian; dan
	c. Penanganan akta yang terdapat kesalahan cetak : akta akan segera diperbaiki dengan terlebih dahulu
	mengadakan verifikasi antara berkas yang telah masuk dengan akta yang telah dicetak.

]	Peralatan /Perlengkapan								
1	Ruang Tunggu Pemohon;								
2	2 Loket Pelayanan;								
3	Blangko kutipan Akta Perceraian;								
2	Komputer;								
5	Printer;								
$\epsilon$	Jaringan/Server; dan								
7	ATK.								

## Pencatatan dan Pendataan :

- 1 Buku Agenda;
- 2 Buku/Register Pendaftaran Akta Perkawinan; dan 3 Arsip Digital.

#### SOP Penerbitan Akta Perceraian

		Pelaksana							Mutu	ı Baku	
	Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemohon menyerahkan berkas dan mengisi formulir							<ul> <li>a Formulir Permohonan Akta Perceraian;</li> <li>b Putusan pengadilan tentang perceraian;</li> <li>c Kutipan Akta Perkawinan (Asli);</li> <li>d Fotocopy KK;</li> <li>e Fotocopy KTP-El suami dan istri;</li> <li>f Fotocopy surat ganti nama bila ada; dan</li> <li>g Fotocopy paspor/dokumen imigrasi bagi WNA.</li> </ul>	10 Menit	Berkas permohonan	
2	Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon							Berkas permohonan	10 Menit	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	
3	Kasi memverifikasi keabsahan Dokumen		tidak		ya			Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	10 Menit	Akta perceraian diverifikasi oleh Kasi	
4	Petugas operator menginput dan mencetak Akta Perceraian							Akta perceraian diverifikasi oleh Kasi	3 hari	Akta perceraian terinput dan tercetak	
5	Kabid memvalidasi serta memberi Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik				tidak	<del>-</del>	ya	Akta perceraian terinput dan tercetak	1 hari	Akta perceraian telah disetujui oleh Kabid	
6	Kadis memberikan Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik					tidak		Akta perceraian telah disetujui oleh Kasi dan Kabid	1 hari	Akta perceraian telah disetujui oleh Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil

	Petugas layanan menyerahkan Akta Perceraian kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan	——[_]*		ya	 Akta perceraian telah disetujui oleh Kasi dan Kadis	5 Menit	Akta perceraian terarsipkan dan terdistribusikan	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
8	Pemohon menerima dokumen surat Akta Perceraian				Akta perceraian terintegrasikan	5 Menit	Akta perceraian diterima oleh pemohon	

Kepala Dinas Kependudulum an Pencatatan Sipil

Dr. H. IMTH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001



Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	1 - 1 - 2018
Disahkan Oleh	••	Kepala Dinas Kependudulan Jan Pencatatan Sipil Kota  Jasibatahaya  Dr. H. IMH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si  Pembina Utama Muda / IVc  NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Penerbitan Sarat Keterangan Pembatalan Perceraian
		1

Da	sar Hukum	K	ua	li
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;		1	N
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23		2	N
	Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;			
3	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006		3	Γ
	tentang Administrasi Kependudukan;			
4	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan		4	Ν
	Pencatatan Sipil;			
5	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;		5	Ι
6	Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan	•		
	Pencatatan Sipil;			
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam			
	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;			
8	Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya			
	Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;			
9	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi			
	Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;			
10	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas			
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan			
11	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional			
	Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.			

## Kualifikasi Pelaksanaan

- 1 Mengetahui Peraturan Perundang-undangan;
- 2 Memahami kebijakan tentang pengelolaan Adminduk;
- Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;
- 4 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan
- 5 Disiplin dan taat waktu pelayanan.

Ke	erkaitan SOP								
"Bi	Fidang Pencatatan Sipil":								
>	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.								

P	eringatan :
1	Penyediaan satuan pengamanan (security), CCTV;
2	Penyediaan nomor antrian;
3	Apabila dalam 1 ( satu ) bulan Surat Keterangan pembatalan Kutipan Akta Perceraian yang telah diterbitkan belum diambil pemohon, maka Petugas menyampaikan pemberitahuan melalui melalui telepon kepada pemohon;
4	Selain konpensasi yang telah disebutkan diatas apabila Surat Keterangan Pembatalan Kutipan Akta Perceraian hilang, rusak Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya akan menerbitkan kembali Surat Keterangan pembatalan Kutipan Akta Perceraian dengan persyaratan;
5	Apabila ada kesalahan cetak karena kelalaian petugas, Surat Keterangan Pembatalan Kutipan Akta Perceraian; akan segera diperbaiki dengan terlebih dahulu mengadakan verifikasi antara berkas yang telah masuk dengan akta yang telah dicetak; dan
6	Selain konpensasi yang telah disebutkan diatas apabila Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan tersebut hilang atau rusak; perlakuan prosedural dilakukan sama sebagaimana penanganan kerusakan atau kehilangan Surat-Surat Keterangan (sejenis), berkenaan Kependtingan Adminduk, melalui; Penggantian atau Penerbitan kembali Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

I	Peralatan /Perlengkapan										
1	Ruang Tunggu Pemohon;										
2	2 Loket Pelayanan;										
3	Komputer;										
4	Printer;										
5	Jaringan/Server;										
$\epsilon$	SIAK; dan										
7	ATK.										

P	Pencatatan dan Pendataan :							
1	Buku Agenda;							
2	Buku/Register Pendaftaran; dan							
3	Arsip Digital.							

#### SOP Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

			Pela	aksana				Mut	u Baku	
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Pemohon menyerahkan berkas persyarat							<ul> <li>a Formulir Pemohonan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;</li> <li>b Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri tentang Pembatalan Perceraian Dilegalisir;</li> <li>c Kutipan Akta Perceraian Asli;</li> <li>d Fotocopy Kartu Keluarga Dilegalisir; dan</li> <li>e Fotocopy KTP-el Dilegalisir.</li> </ul>	5 Menit	Berkas permohonan	
Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon			7				Berkas permohonan	10 Menit	Berkas permohonan telah diperiksa oleh petugas layanan	
3 Kasi memverifikasi		tidak		ya			Berkas permohonan telah diperiksa oleh petugas layanan	10 Menit	Surat keterangan batal cerai telah diverifikasi oleh Kasi	
4 Petugas operator menginput dan menceta Suket Pembatalan Perceraian	k						Surat keterangan batal cerai telah diverifikasi oleh Kasi	5 Menit	Surat keterangan batal cerai terinput dan tercetak	
5 Kabid memvalidasi serta memberi Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik				tidak		уа	Surat keterangan batal cerai terinput dan tercetak	5 Menit	Surat keterangan batal cerai telah disetujui oleh Kabid	
6 Kadis memberikan Persetujuan/ Approve Tanda Tangan Elektronik	V				tidak		Surat keterangan batal cerai telah disetujui oleh Kasi dan Kabid	5 Menit	Surat keterangan batal cerai telah disetujui oleh Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil

Petugas layanan menyerahkan Suket Pembatalan Perceraian kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan	-	= <u></u>		уа	Surat keterangan batal cerai telah disetujui oleh Kasi dan Kadis		Surat keterangan batal cerai terarsipkan dan terdistribusikan	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
Pemohon menerima Surat Keterangan Pembatalan Perceraian					Surat keterangan batal cerai terintegrasikan	5 Menit	Surat keterangan batal cerai diterima pemohon	

Kepala Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil

Dr. H. IMDII MISBAIIUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001

OTA TAS	IKMALL
Harry	

Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	• •	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	1 - 1 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinus Kependudukan dan Pencututun Sipil Kota
		Dr. H, IMPH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si
		Pembina Utama Muda / IVc
		NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Pencatatan Pengangkatan Anak
	l	

#### Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- 5 Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- 6 Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 7 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 8 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;
- 9 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

#### Kualifikasi Pelaksanaan

- 1 Mengetahui Peraturan Perundang-undangan;
- 2 Memahami kebijakan tentang pengelolaan Adminduk;
- 3 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;
- 4 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan
- 5 Disiplin dan taat waktu pelayanan.

Keterkaitan SOP	
"Bidang Pencatatan Sipil":	
> Surat Keterangan Pengangkatan Anak.	

# Peralatan / Perlengkapan 1 Ruang Tunggu Pemohon, Loket Pelayanan; 2 Komputer, Printer; 3 Jaringan/Server; dan 4 ATK.

Pe	ringatan:
1	Penyediaan nomor antrian;
2	CCTV;
3	Penyediaan satuan pengamanan (security);
4	Apabila dalam 1 ( satu ) bulan Akta lahir yang telah dibubuhi catatan pinggir yang merupakan Pencatatan Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengangkatan Anak belum diambil pemohon, maka Petugas melakukan pemberitahuan melalui Kelurahan setempat atau melalui telepon kepada pemohon agar segera mengambil Kutipan Akta Pengangkatan Anak dengan Catatan Pinggir;
5	Selain konpensasi yang telah disebutkan diatas apabila Surat Keterangan Pengangkatan Anak tersebut hilang atau rusak, Petugas akan menerbitkan kembali Kutipan kedua Surat Keterangan Pengangkatan Anak berupa Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran dengan persyaratan:  a. Apabila Akta tersebut rusak, maka Pengajuan formulir isian Kutipan kedua Pencatatan Dan Penerbitan Surat

Pengangkatan Anak tersebut, wajib melampirkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak yang rusak berupa

b. Apabila Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak berupa Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran itu hilang, pengajuan permohonan kutipan kedua, wajib melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian.

Kutipan Akta Pengangkatan Anak dengan Catatan Pinggir; dan

## Pencatatan dan Pendataan : 1 Buku Agenda 2 Buku/Register Pendaftaran 3 Arsip Digital

## SOP Pencatatan Pengangkatan Anak

			Pelal	ksana			Mutu Baku			
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemohon menyerahkan berkas dan mengisi formulir							<ul> <li>a Formulir Pemohonan Pencatatan         Pengangkatan Anak;</li> <li>b Penetapan dari Pengadilan Negeri;</li> <li>c Kutipan Akta Kelahiran Anak Yang         Diangkat Asli;</li> <li>d Fotocopy KTP-el Orang Tua Yang         Akan Mengangkat Anak Dilegalisir;</li> <li>e Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua         Yang Akan Mengangkat (legalisir);         dan</li> <li>f Surat Kuasa Bagi Yang Tidak         Datang Sendiri.</li> </ul>		Berkas permohonan	
Petugas layanan menerima berkas permohonan dan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan							Berkas permohonan	5 Menit	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	
3 Kasi memverifikasi Keabsyahan Dokumen		tidak	$\rightarrow$	ya			Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan		Surat keterangan pengangkatan anak telah diverifikasi keabsahannya oleh Kasi	
4 Petugas Operator menginput dan mencetak Surat Keterangan Pengangkatan Anak							Surat keterangan pengangkatan anak telah diverifikasi keabsahannya oleh Kasi	10 Menit	Surat keterangan pengangkatan anak terinput dan tercetak	
5 Kabid memvalidasi dan memberi Paraf Persetujuan Surat Keterangan Pengangkatan Anak				tidak		ya	Surat keterangan pengangkatan anak terinput dan tercetak	10 Meni	Surat keterangan pengangkatan anak telah disetujui oleh Kabid	

6	Kadis menyetujui dan menandatangani Surat Keterangan Pengangkatan Anak				tidak		Surat keterangan pengangkatan anak telah disetujui oleh Kasi dan Kabid	10 Meni	Surat keterangan pengangkatan anak telah disetujui oleh Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil
7	Petugas layanan menyerahkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak kepada pemohon dan mengarsipkan berkas pemohon	Î		i	ya		Surat keterangan pengangkatan anak telah disetujui oleh Kadis		Surat keterangan pengangkatan anak terarsipkan	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
8	Pemohon menerima Surat Keterangan Pengangkatan Anak						Surat keterangan pengangkatan anak terintegrasikan		Surat keterangan pengangkatan anak diterima pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan an Pencatatan Sipil Kuta Just mulaya

Dr. H. IMIII MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 198012 1 001



#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Dasar Huki	um
------------	----

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- 5 Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- 6 Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 7 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 8 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan
- 9 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	1 - 1 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukan an Pencatatan Sipil Kota  Asil asleya  Dr. H. IMH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si  Pembina Utama Muda / IVe  NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Penerbitan Akta Pengakuan Anak

- 1 Mengetahui Peraturan Perundang-undangan;
- 2 Memahami kebijakan tentang pengelolaan Adminduk;
- 3 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;
- 4 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan
- 5 Disiplin dan taat waktu pelayanan.

	terkaitan SOP
"Bi	dang Pencatatan Sipil":
>	dang Pencatatan Sipil": Akta Pengakuan Anak.

#### Peringatan :

- Penyediaan satuan pengamanan (security) dan Kamera CCTV;
- 2 Penyediaan nomor antrian;
- Apabila dalam 1 (satu) bulan Akta lahir yang telah dibubuhi catatan pinggir yang merupakan Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak yang telah diterbitkan belum diambil pemohon, maka Petugas melakukan pemberitahuan kepada pemohon; dan
- 4 Selain konpensasi yang telah disebutkan diatas apabila Akta tersebut hilang, atau rusak, Petugas akan menerbitkan kembali Kutipan kedua Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak berupa Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran dengan persyaratan:
  - 1) Apabila terjadi kerusakan atau Akta, lampirkan Akta yang rusak dengan formulir isian pengajuan kutipan kedua akta Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak berupa Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran, untuk dilakukan proses/ cetak ulang.
  - 2) Apabila Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak berupa Catatan Pinggir Pada Akta; danKelahiran itu hilang pemohon bisa mengajukan permohonan kutipan kedua dengan terlebih dahulu membuat surat kehilangan di Kantor Polisi sebagai lampiran permohonan kutipan kedua; dan
  - 3) Apabila ada kesalahan cetak karena kelalaian petugas, Akta tersebut akan segera diperbaiki dengan terlebih dahulu mengadakan verifikasi antara berkas yang telah masuk dengan akta yang telah dicetak.

# Peralatan / Perlengkapan 1 Ruang tunggu pemohon; 2 Loket pelayanan; 3 Blangko Pengakuan Anak; 4 Komputer; 5 Printer; 6 Jaringan/Server; dan 7 ATK.

#### Pencatatan dan Pendataan :

- 1 Buku Agenda;
- 2 Buku/Register Pendaftaran; dan
- 3 Arsip Digital.

#### SOP Penerbitan Akta Pengakuan

			Pela	ksana			Mutu Baku			
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Pemohon menyerahkan berkas dan mengisi formulir							a Formulir Pemohonan Akta Pengakuan Anak F2.38; b Surat pernyataan/ keterangan dari kelurahan; c Surat keterangan kelahiran dar dokter/ bidan/ penolong kelahiran; d Surat ketereangan perkawinan dari pemuka agama; e Fotocopy KTP-el 2 Orang Saksi; f Surat pengakuan anak dari ayah biologis bermaterai 6000 yang disetujui ibu kandung anak; g Fotocopy kutipan akta kelahiran; h Fotocopy Kartu Keluarga dari Ayah dan Ibu Biologis Yang Dilegalisir; i Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua Yang Akan Mengangkat Anak Dilegalisir; dan j Surat kuasa bagi yang tidak bisa datang sendiri.	5 Menit	Berkas permohonan	
Petugas layanan menerima berkas permohonan dan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan			٦				Berkas permohonan	5 Menit	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	
3 Kasi memverifikasi keabsahan Dokumen		tidak	$\stackrel{\downarrow}{\diamondsuit}$	ya			Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	10 Menit	Akta pengakuan anak telah diverifikasi keabsahannya oleh Kasi	
4 Petugas Operator menginput dan mencetak Akta Pengakuan Anak (dalam bentuk Catatan Pinggir)				1			Akta pengakuan anak telah diverifikasi keabsahannya oleh Kasi	10 Menit	Akta pengakuan anak terinput dan tercetak	
5 Kabid memvalidasi dan memberi Paraf Persetujuan pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak				tidak		ya	Akta pengakuan anak terinput dan tercetak	10 Menit	Akta pengakuan anak telah disetujui Kabid	

	Kadis menyetujui dan menandatangani pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak			tidak	>	Akta pengakuan anak telah disetujui Kasi dan Kabid	10 Menit	Akta pengakuan anak telah disetujui Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapi
	Petugas layanan menyerahkan berkas lembar pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak kepada pemohon dan mengarsipkan berkas pemohon	- <u></u>		ya		Akta pengakuan anak telah disetujui Kadis	5 Menit	Akta pengakuan anak terarsipkan dan terdistribusikan	Dokumen Produk Disdukcapi l Keluar
8	Pemohon menerima Akta Pengakuan Anak					Akta pengakuan anak terintegrasikan	5 Menit	Akta pengakuan anak diterima pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan an Penestatan Sipil

Dr. II. DIIII MISBAIIUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Moda / IVe NIP. 19640302 199012 1 001



#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

	L	
Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tankundaya  Dr. H. IMIR MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si embina Utama Muda/IVe NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Penerbitan Akra Pengesahan Anak

#### Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- <sup>5</sup> Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 7 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 8 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan
- 9 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

- 1 Mengetahui Peraturan Perundang-undangan;
- 2 Memahami kebijakan tentang pengelolaan Adminduk;
- 3 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; dan
- 4 Bersikap sopan, ramah dan komunikatif; Disiplin dan taat waktu pelayanan.

Ke	terkaitan SOP									
"Bi	"Bidang Pencatatan Sipil":									
1	Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI.									
2	Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing.									

#### Peringatan:

- 1 Penyediaan satuan pengamanan (security) dan Kamera CCTV;
- 2 Penyediaan nomor antrian;
- Apabila dalam 1 (satu) bulan Akta lahir yang telah dibubuhi catatan pinggir yang merupakan Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak yang telah diterbitkan belum diambil pemohon, maka Petugas melakukan pemberitahuan melalui telepon kepada pemohon;
- Selain konpensasi yang telah disebutkan diatas apabila Akta tersebut hilang atau rusak Petugas akan menerbitkan kembali Kutipan kedua Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak berupa Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran dengan persyaratan;
- Selain konpensasi yang telah disebutkan diatas apabila Akta tersebut hilang atau rusak Petugas akan menerbitkan kembali Kutipan kedua Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak berupa Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran, sesuai dengan persyaratan:
  - a. Apabila Akta tersebut rusak, maka Pengajuan formulir isian Kutipan kedua Pencatatan Dan Penerbitan Akta Pengesahan Anak tersebut, wajib melampirkan Akta Pengesahan Anak yang rusak; dan
  - b. Apabila Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak berupa Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran itu hilang, pengajuan permohonan kutipan kedua, wajib melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian.
- Apabila ada kesalahan cetak karena kelalaian petugas, Akta tersebut akan segera diperbaiki dengan terlebih dahulu mengadakan verifikasi berkas yang telah masuk dengan akta yang telah dicetak.

P	Peralatan /Perlengkapan									
1	Ruang Tunggu Pemohon, Loket Pelayanan;									
2	Komputer, Printer;									
3	Jaringan/Server;									
4	SIAK; dan									
5	ATK.									

#### Pencatatan dan Pendataan :

- 1 Buku Agenda;
- 2 Buku/Register Pendaftaran; dan
- 3 Arsip Digital.

#### SOP Penerbitan Akta Pengesahan Anak

			Pelal	ksana			Mutu Baku			
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Verifikasi	Kasi	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Pemohon menyerahkan berkas dan mengisi formulir							a. Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI:  1) Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap;  2) Kutipan Akta Kelahiran;  3) Kutipan akta perkawinan sebelum kelahiran anak;  4) Pas foto berwarna suami istri;  5) KK Orangtua;  6) KTP-El;  7) Identitas 2 (dua) orang saksi;  8) Akta kematian pasangan bagi janda/ duda cerai mati; dan  9) Akta Perceraian bagi janda/ duda cerai b. Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk orang asing:  1) Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap;  2) Kutipan Akta Kelahiran;  3) Kutipan akta perkawinan sebelum kelahiran anak;  4) Dokumen Perjalanan bagi Ayah/ Ibu orang asing;  5) SKTT bagi pemegang KITAS;  6) KK Orangtua;  7) Izin dari negara/ perwaklian negaranya; dan  8) Identitas 2 (dua) orang saksi.	5 Menit	Berkas permohonan	
Petugas layanan menerima berkas permohonan dan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan		<u></u>					Berkas permohonan	5 Menit	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	
3 Kasi memverifikasi keabsyahan Dokumen		tidak		ya			Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	10 Menit	Akta pengesahan anak telah diverifikasi oleh Kasi	

4	Petugas Operator menginput dan mencetak Akta Pengesahan Anak		<u> </u>			Akta pengesahan anak telah diverifikasi oleh Kasi	10 Menit	Akta pengesahan anak terinput dan tercetak	
5	Kabid memvalidasi serta memberi Paraf Persetujuan Penerbitan Akta Pengesahan Anak		tidak		ya	Akta pengesahan anak terinput dan tercetak	10 Menit	Akta pengesahan anak telah disetujui oleh Kabid	
6	Kadis menyetujui dan menandatangani Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan Anak			tidak		Akta pengesahan anak telah disetujui oleh Kasi dan Kabid	10 Menit	Akta pengesahan anak telah disetujui oleh Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil
7	Petugas layanan menyerahkan berkas Penerbitan Akta Pengesahan Anak kepada pemohon dan mengarsipkan berkas pemohon			ya		Akta pengesahan anak telah disetujui oleh Kadis	5 Menit	Akta pengesahan anak terarsipkan dan terdistribusikan	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
8	Pemohon menerima Akta Pengesahan Anak					Akta pengesahan anak terintegrasikan	5 Menit	Akta pengesahan anak diterima pemohon	

Kepala Dinas Kependudukar dan Pencatatan Sipil Kota Turkapalaya

Dr. H. IMJA MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utana Muda/TVe NIP, 19640302 199012 1 001



# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
:	28 - 12 - 2017
:	02 - 01 - 2020
:	01 - 01 - 2018
:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Trasko daya  Dr. H. IMUL MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc
:	NIP. 19640302 199012 1 001 Penerbitan Kartu Identitas Anak
	<u></u>

#### Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 3019);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- <sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 6 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 7 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 8 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kartu Identitas Anak (KIA); dan
- 9 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

- 1 Minimal pendidikan D 3;
- 2 Menguasai tata cara pembuatan akta;
- 3 Menguasai pengoperasian komputer; dan
- 4 Menguasai pengolahan data dengan menggunakan program-program komputer.

Ket	Keterkaitan SOP								
"B	"Bidang Kependudukan":								
1	Penerbitan KIA baru bagi Warga Negara Indonesia (WNI);								
2	Penerbitan KIA karena hilang;								
3	Penerbitan KIA karena rusak ; dan								
4	Penerbitan KIA karena pindah.								

#### Peringatan :

1	Penyediaan satuan pengamanan	(security); CCTV
---	------------------------------	------------------

- 2 Apabila KIA sudah jadi namun belum diambil, KIA diserahkan langsung oleh petugas dengan terlebih dahulu dihubungi Petugas; dan
- 3 Apabila KIA rusak, hilang, kesalahan cetak bisa diperbaharui dengan syarat-syarat tertentu dan melalui verifikasi berkas.

	Peralatan /Perlengkapan
	1 Loket pelayanan pemohon Penerbitan KIA;
	2 Blangko KIA;
	3 Komputer, Scanner, Mesin cetak KIA;

- 4 Peralatan Jaringan;
- 5 Ruang tunggu pemohon; dan
- 6 Pengeras suara.

#### Pencatatan dan Pendataan :

- 1 Buku Agenda;
- 2 Buku/Register Pendaftaran; dan
- 3 Arsip Digital.

#### SOP Penerbitan Kartu Identitas Anak

		Pelal	ksana		Mutu Baku					
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	- Kacı		Kelengkapan	Waktu	Output	Ket		
1	2	3	4	5	8	9	10	11		
Pemohon menyerahkan berkas persyaratan					<ul> <li>a. Penerbitan KIA baru bagi WNI: <ol> <li>Formulir permohonan telah diisi</li> <li>Fotocopy Kutipan Akta kelahiran;</li> <li>Kartu Keluarga asli kedua orangtua;</li> <li>KTP-El asli kedua orangtua/ wali; dan</li> <li>Pas Photo berwarna 2x3 (2 lembar) untuk anak usia &gt; 5 tahun.</li> <li>Penerbitan KIA karena hilang:</li> <li>Formulir permohonan telah diisi</li> <li>Surat keterangan hilang dari kepolisian; dan</li> <li>Kartu Keluarga (KK).</li> <li>Penerbitan KIA karena rusak:</li> <li>Formulir permohonan telah diisi</li> <li>KIA yang rusak; dan</li> <li>Kartu Keluarga (KK).</li> <li>Penerbitan KIA karena pindah:</li> <li>Formulir permohonan telah diisi</li> </ol> </li> <li>SKPWNI; dan</li> <li>Kartu Keluarga (KK).</li> </ul>	5 Menit	Berkas permohonan			
Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon			уа		Berkas permohonan	5 Menit	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan			
3 KASI memverifikasi		tidak		ya	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	10 Menit	Kartu Identitas Anak telah diverifikasi oleh Kasi			
4 Petugas Operator menginput dan mencetak Kartu Identitas Anak				Image: Control of the	Kartu Identitas Anak telah diverifikasi oleh Kasi	10 Menit	Kartu Identitas Anak terinput dan tercetak			

Petugas layanan menyerahkan KIA kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan		ya		Kartu Identitas Anak terinput dan tercetak	5 Menit	Kartu Identitats Anak terarsipkan dan terdistribusikan	
Pemohon menerima (KIA) Kartu Identitas Anak	 <del>ر</del> (			Kartu Identitas Anak terintegrasikan	5 Menit	Kartu Identitas Anak diterima pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Jucatatan Sipil Kota

Dr. H. IMJH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utama Muda/IVe NIP. 19640302 199012 1 001



Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
		Dr. H. IMIH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Perubahan Alra Pencatatan Sipil

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

#### Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 5 Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 6 Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- 7 Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 10 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya; dan
- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya.
- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

- 1 Mengetahui Peraturan Perundang-undangan;
- 2 Memahami kebijakan tentang pengelolaan Adminduk;
- 3 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;
- 4 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan
- 5 Disiplin dan taat waktu pelayanan.

Ket	Keterkaitan SOP									
"Bi	"Bidang Pencatatan Sipil":									
>	Produk Perubahan Akta Pencatatan Sipil									

# Peringatan: 1 Penyediaan satuan pengamanan (security) dan Kamera CCTV; 2 Penyediaan nomor antrian;

- Apabila dalam 1 ( satu ) bulan Perubahan Akta Pencatatan Sipil tersebut telah diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya belum diambil pemohon, maka Petugas menyampaikan pemberitahuan melalui Kelurahan setempat atau petugas memberitahukan melalui telepon kepada pemohon agar segera mengambil Akta tersebut;
- 4 Selain konpensasi yang telah disebutkan diatas apabila Perubahan Akta hilang dan atau rusak, Petugas akan menerbitkan kembali Kutipan Perubahan Akta Pencatatan Sipil, dengan persyaratan:
  - 1) Apabila diakibatkan karena kehilangan, Perubahan Akta akan diterbitkan kembali dalam bentuk Kutipan Akta Perubahan dilengkapi dengan keterangan kepolisian; dan
  - 2) Apabila kerusakan dan atau diakibatkan kesalahan cetak karena kelalaian petugas, Kutipan Akta Perubahan akan diperbaiki dengan terlebih dahulu mengadakan verifikasi antara berkas yang telah masuk dengan akta yang telah dicetak.

P	eralatan /Perlengkapan									
	1 Ruang Tunggu Pemohon;									
2	2 Loket Pelayanan;									
3	Komputer;									
4	4 Printer;									
5	Jaringan/Server;									
6	ATK; dan									
7	Genset.									
P	encatatan dan Pendataan :									
1	Buku Agenda									
2	2 Buku/Register Pendaftaran									
3	Arsip Digital									

#### SOP Perubahan Akta Pencatatan Sipil

				Pela	ksana			Mutu Baku			
	Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Verifikasi	Kasi	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemohon menyerahkan berkas dan mengisi formulir							<ul> <li>a Permohonan perubahan Akta         Pencatatan Sipil;</li> <li>b Fotocopy salinan Penetapan         Pengadilan (legalisir);</li> <li>c Fotocopy Kartu Keluarga Dilegalisir;</li> <li>d Fotocopy KTP-el pemohon         Dilegalisir Dinas Kependudukan dan         Pencatatan Sipil; dan</li> <li>e Surat Kuasa Bagi Yang Tidak Bisa         Datang Sendiri.</li> </ul>		Berkas permohonan	
2	Petugas layanan menerima berkas permohonan dan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan							Berkas permohonan	5 Menit	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	
3	Kasi memverifikasi keabsahan Dokumen		tidak		уа			Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	10 Menit	Perubahan Akta Pencatatan Sipil telah diverifikasi oleh Kasi	
4	Petugas Operator menginput dan mencetak Kutipan Perubahan Akta Pencatatan Sipil							Perubahan Akta Pencatatan Sipil telah diverifikasi oleh Kas	10 Menit	Perubahan Akta Pencatatan Sipil terinput dan tercetak	
5	Kabid memvalidasi serta memberi Paraf Persetujuan Kutipan Perubahan Akta Pencatatan Sipil				tidak		ya	Perubahan Akta Pencatatan Sipil terinput dan terceta		Perubahan Akta Pencatatan Sipil telah divalidasi dan disetujui oleh Kabid	
6	Kadis menyetujui dan menandatangani Kutipan Perubahan Akta Pencatatan Sipil					tidak	-	Perubahan Akta Pencatatan Sipil telah divalidasi dan disetujui oleh Kasi dan Kabid	10 Menit	Perubahan Akta Pencatatan Sipil telah divalidasi dan disetujui oleh Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil

Petugas layanan menyerahkan Kutipan Perubahan Akta Pencatatan Sipil kepada pemohon dan mengarsipkan berkas pemohon			- <u> </u>		ya		Perubahan Akta Pencatatan Sipil telah divalidasi dan disetujui oleh Kadis		Perubahan Akta Pencatatan Sipil terarsipkan dan terdistribusikan	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
Pemohon menerima Perubahan Akta Pencatatan Sipil	₹	5					Perubahan Akta Pencatatan Sipil terintegrasikan	5 Menit	Perubahan Akta Pencatatan Sipil diterima pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

asikuplay

Dr. H. IMMI MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utama Muda / IVe NIP. 19640302 199012 1 001



DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

	_	
Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependuduk a dan Pencatatan Sipil Kota
		Dr. H. IMBE MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Pencatatan Lakir Mati WNA

#### Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4 Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 5 Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 6 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 7 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan
- 8 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

- 1 Mengetahui Peraturan Perundang-undangan;
- 2 Memahami kebijakan tentang pengelolaan Adminduk;
- 3 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;
- 4 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan
- 5 Disiplin dan taat waktu pelayanan.

Keterkai	terkaitan SOP						
"Bidang	'Bidang Pencatatan Sipil":						
> Sura	> Surat Keterangan Lahir Mati.						

#### Peringatan:

- 1 Penyediaan satuan pengamanan (security), dan CCTV;
- 2 Penyediaan nomor antrian;
- Apabila dalam 1 ( satu ) bulan Surat Keterangan Lahir Mati tersebut telah diterbitkan belum diambil pemohon, maka Petugas akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon agar segera mengambil produk tersebut; dan
- 4 Selain konpensasi yang telah disebutkan diatas apabila Surat Keterangan Lahir Mati tersebut hilang atau rusak; perlakuan prosedural dilakukan sama sebagaimana penanganan kerusakan atau kehilangan Surat-Surat Keterangan (sejenis), berkenaan Kependtingan Adminduk, melalui; Penggantian atau Penerbitan kembali Surat Keterangan Lahir Mati (kedua).

P	Peralatan /Perlengkapan							
1	Ruang Tunggu Pemohon, Loket Pelayanan;							
2	Komputer, Printer;							
3	Jaringan/Server, SIAK; dan							
4	ATK.							

#### Pencatatan dan Pendataan :

- 1 Buku Agenda;
- 2 Buku/Register Pendaftaran; dan
- 3 Arsip Digital.

#### SOP Pencatatan Lahir Mati WNA

				Pelal	ksana			Mutu Baku			
	Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Pemohon menyerahkan berkas dan mengisi formulir							<ul> <li>a Surat Keterangan Kematian dari         Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran/Keterangan             dari Kelurahan;     </li> <li>b Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua;</li> <li>c Fotocopy KTP-El Orangtua;</li> <li>d Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atau Surat             Nikah;</li> <li>e Fotocopy Paspor Bagi WNA;</li> <li>f Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas atau             Kartu Izin Tinggal Tetap Bagi WNA; dan</li> <li>g Pernyataan dari orangtua kandung/ wali yang</li> </ul>	5 Menit	Berkas permohonan	
	Petugas layanan menerima berkas permohonan dan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan							tidak memiliki surat keterangan lahir mati. Berkas permohonan		Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	
	3 Kasi memverifikasi keabsahan Dokumen		tidak	$\diamondsuit$	ya			Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan		Surat keterangan lahir mati telah diverifikasi oleh Kasi	
4	Petugas Operator menginput dan mencetak Surat Keterangan Lahir Mati							Surat keterangan lahir mati telah diverifikasi oleh Kasi	10 Menit	Surat keterangan lahir mati terinput dan tercetak	
;	5 Kabid memvalidasi dan memberi Paraf Persetujuan Surat Keterangan Lahir Mati				tidak		уа	Surat keterangan lahir mati terinput dan tercetak		Surat keterangan lahir mati telah disetujui oleh Kabid	
•	6 Kadis menyetujui dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati					tidak		Surat keterangan lahir mati telah disetujui oleh Kasi dan Kabid		Surat keterangan lahir mati telah disetujui oleh Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil

,	Petugas layanan menyerahkan Surat keterangan Lahir Mati kepada pemohon dan mengarsipkan berkas pemohon				ya	Surat keterangan lahir mati telah disetujui oleh Kadis		Surat keterangan lahir mati terarsipkan dan	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
	8 Pemohon menerima Surat keterangan Lahir Mati	_	) <sub> </sub>			Surat keterangan lahir mati terintegrasikan	5 Menit	Surat keterangan lahir mati diterima pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan da Pencatatan Sipil Kota Tasida aya

Dr. H. IMMI MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001



DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukan ikin Pencatatan Sipil Kota  Terih malaya  Dr. H. IMPI MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc  NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Pencatatan Pendahan Status Kewarga Negaraan

#### Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3 Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan ayat (1) dan (2) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 30 April 2013;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- <sup>6</sup> Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 7 Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2010 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 9 Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 10 SE Mendagri Nomor 470/327/SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- 1 Mengetahui Peraturan Perundang-undangan;
- 2 Memahami kebijakan tentang pengelolaan Adminduk;
- 3 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;
- 4 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan
- 5 Disiplin dan taat waktu pelayanan.

13	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi	
	Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;	

- 14 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan
- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

# | "Bidang Kependudukan": | > Produk Pencatatan dan Perubahan Status Kewarganegaraan

#### Peringatan:

- 1 Penyediaan satuan pengamanan (security) dan kamera CCTV;
- Penyediaan nomor antrian;
- Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kwearganegaraan dan kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberi catatan pinggir tentang perubahan status pewarganegaraan tersebut telah terbit belum diambil pemohon, maka oleh Petugas menyampaikan pemberitahuan melalui telepon kepada pemohon; dan
- 4 Apabila Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dan kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberi catatan pinggir tentang perubahan status pewarganegaraan tersebut rusak atau hilang, bisa diperbaharui dengan syarat-syarat tertentu dan melalui verifikasi berkas:
  - 1) Kesalahan Cetak dilakukan perbaikan dengan memferivikasi ulang berkas; dan
  - 2) Kehilangan, dilakukan cetak ulang SKTT, dengan kewajiban melampirkan surat kehilangan dari kepolisian.

#### Peralatan /Perlengkapan

- 1 Ruang Tunggu Pemohon dan Loket Pelayanan;
- 2 Komputer, Printer;
- 3 Jaringan/Server; dan
- 4 ATK.

#### Pencatatan dan Pendataan :

- 1 Buku Agenda;
- 2 Buku/Register Pendaftaran; dan
- 3 Arsip Digital.

#### SOP Perubahan Status Kewarga Negaraan

	Pelaksana				Mutu Baku						
	Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan	Ü						<ul> <li>a Formulir Permohonan Surat Perubahan         Status Kewarga Negaraan;</li> <li>b Fotocopy Keputusan President/ Keputusan         Menteri Hukum dan HAM tentang         Perubahan Status Kewarganegaraan;</li> <li>c Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;</li> <li>d Fotocopy Kartu Keluarga;</li> <li>e Fotocopy KTP-el;</li> <li>f Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Surat         Nikah Bagi Yang Sudah Kawin/Menikah;</li> <li>g Fotocopy Paspor; dan</li> <li>h Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas atau         Kartu Izin Tinggal Tetap.</li> </ul>	5 Menit	Berkas permohonan	
2	Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon								5 Menit	Berkas permohonan telah diperiksa oleh petugas layanan	
3	KASI memverifikasi		tidak		уа			Berkas permohonan telah diperiksa oleh petugas layanan	10 Meni	Akta perubahan status kewarganegaraan telah diverifikasi oleh Kasi	
2	Petugas Operator menginput dan mencetak Pencatatan dan Perubahan Status Kewarganegaraan							Akta perubahan status kewarganegaraan telah diverifikasi oleh Kasi	10 Meni	Akta perubahan status kewarganegaraan terinput dan tercetak	
4	KABID membubuhi Paraf pada Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan				tidak		ya	Akta perubahan status kewarganegaraan terinput dan tercetak	10 Meni	Akta perubahan status kewarganegaraan telah diberi paraf oleh Kabid	

	KADIS menandatangani Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan			tidak	$\diamondsuit$	Akta perubahan status kewarganegaraan telah diberi paraf oleh Kasi dan Kabid	10 Menit	Akta perubahan status kewarganegaraan telah ditandatangi oleh Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapi
7	Petugas layanan menyerahkan Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan kepada pemohon	Ĭ		ya		Akta perubahan status kewarganegaraan telah ditandatangi oleh Kadis	5 Menit		Dokumen Produk Disdukcapi I Keluar
8	Pemohon menerima Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan					Akta perubahan status kewarganegaraan terintegrasikan	5 Menit	Akta perubahan status kewarganegaraan diterima oleh pemohon	

Kepala Dinas Kependudukar dan Pencatatan Sipil Kota Tandapataya

Dr. H. IMH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001



#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Da	sar Hukum								
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;								
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;								
3	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;								
4	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;								
5	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;								
6	Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;								
7	Pemendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;								
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;								
9	Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;								
10	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;								
11	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan								
12	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.								

Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sibil Kota
		Dr. H. IMDI MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si
		rembina Utama Muda / IVc
		NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Legalisasi Dolhunen Kependudukan

- 1 Mengetahui Peraturan Perundang-undangan;
- 2 Memahami kebijakan tentang pengelolaan Adminduk;
- 3 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;
- 4 Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; dan
- 5 Disiplin dan taat waktu pelayanan.

Keterkaitan SOP	Peralatan /Perlengkapan
"Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil":	1 Alat Tulis Kantor;
> Produk Legalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	2 Ruang tunggu pemohon;
	3 Komputer; dan
	4 Printer.

Pe	ringatan :
1	Penyediaan satuan pengamanan (security); dan CCTV;
2	Penyediaan nomor antrian; dan
3	Apabila legalisasi dokumen Kependudukan sudah jadi namun belum diambil, pemohon akan dihubungi oleh Petugas melalui telepon.

P	Pencatatan dan Pendataan :					
1	Buku Agenda;					
2	Buku/Register Pendaftaran; dan					
3	Arsip Digital.					

#### SOP Legalisasi Dokumen Kependudukan

			Pelaksana				u Baku			
Uraian Prosedur		Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Legalisir	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	1	2	3	4			8	9	10	11
1	Pemohon menyerahkan berkas						<ul> <li>a Dokumen Kependudukan Asli Yang Akan Dilegalisir;</li> <li>b Fotocopy Dokumen Kependudukan Yang Akan Dilegalisir; dan</li> <li>c KTP-el/KK Untuk Akta Capil Yang Akan Dilegalisir.</li> </ul>		Berkas permohonan	
2	Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas Dokumen Kependudukan yang akan dilegalisir						Berkas permohonan	5 Menit	Dokumen Kependudukan Yang Akan Dilegalisir telah diperiksa petugas layanan	
3	Kasi memverifikasi		tidak		ya		Dokumen Kependudukan Yang Akan Dilegalisir telah diperiksa petugas layanan	10 Menit	Dokumen Kependudukan Yang Akan Dilegalisir telah diverifikasi oleh Kasi	
4	Petugas Legalisir memproses, Kabid memvalidasi serta memberi paraf pada Dokumen Kependudukan yang akan dilegalisir						Dokumen Kependudukan Yang Akan Dilegalisir telah diverifikasi oleh Kasi	10 Menit	Dokumen Kependudukan Yang Akan Dilegalisi telah divalidasi dan diberi paraf oleh Kabid	
5	Kadis menyetujui dan menandatangani Dokumen Kependudukan yang akan dilegalisir				tidak		Dokumen Kependudukan Yang Akan Dilegalisi telah divalidasi dan diberi paraf oleh Kabid	10 menit	Dokumen Kependudukan Yang Akan Dilegalisi telah disetujui oleh Kadis	

6	Petugas layanan menyerahkan berkas Dokumen Kependudukan yang telah dilegalisir kepada pemohon		ya	Dokumen Kependudukan Yang A Dilegalisi telah disetujui oleh Kad		Dokumen Kependudukan telah dilegalisasi	
7	Pemohon menerima berkas kependudukan yang telah dilegalisir			Dokumen Kependudukan telah dilegalisasi	5 menit	Dokumen Kependudukan yang telah dilegalisasi diterima pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dari encatatan Sipil Kota Tasiku alawa

Dr. H. IMH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001



DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Talk blaya  Dr. H. IMVA MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Permintaan Data Penduduk

#### Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan;
- 4 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 5 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan
- 6 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

#### Kualifikasi Pelaksanaan

- 1 Menguasai pengelolaan Data Base Kependudukan;
- 2 Terampil mengoperasikan Komputer dan teknologi informasi;
- 3 Mampu berkomunikasi dengan baik, sopan, ramah dan komunikatif; dan
- 4 Disiplin taat waktu pelayanan.

Ket	Keterkaitan SOP							
1	Produk Permintaan Data Penduduk.							

#### Peralatan /Perlengkapan

- 1 Ruang tunggu pemohon;
- 2 Komputer, Printer, Perangkat Server/jaringan;
- 3 Pesawat telepon;
- 4 Buku agenda; dan
- 5 Arsip Digital.

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Penyediaan satuan pengamanan (security) dan kamera CCTV;	1 Buku Agenda;
2 Jika Data Penduduk sudah jadi tetapi belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon	2 Buku/Register Pendaftaran; dan
dihubungi melalui telpon; dan	
Pengantar atau Berita Acara Serah Terima Data.	3 Arsip Digital.

#### SOP Permintaan Data Penduduk

				P	Pelaksana				Mutu Ba	ıku	
	Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Administrator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan	<u> </u>						<ul> <li>a Surat Permohonan izin dari perorangan/ lembaga kepada Walikota;</li> <li>b Surat Permohonan izin kepada Kepala Dinas; dan</li> <li>c Kartu Identitas.</li> </ul>		Berkas Permohonan dan Buku Permintaan Data Data Terisi	
	Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon							Berkas Permohonan dan Buku Permintaan Data Data Terisi		Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	
3	8 KASI memverifikasi		tidak		уа			Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	10 Hari	Permintaan Data Penduduk telah diverifikasi oleh Kasi	
4	Petugas Administrator Database mencetak Permintaan Data Penduduk					7		Permintaan Data Penduduk telah diverifikasi oleh Kasi	10 menit	Data penduduk tercetak	
	KABID membubuhi paraf pada pengantar Data Penduduk yang diminta				tidak		ya	Data penduduk tercetak		Data penduduk terparaf oleh Kabid	
6	6 KADIS menandatangani Surat Pengantar Permintaan Data Kependudukan					tidak		Data penduduk terparaf oleh Kasi dan Kabid	10 menit	Data penduduk tertandatangani oleh Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil

Petugas layanan menyerahkan Pengantar Data Kependudukan kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan		)—————————————————————————————————————	уа	Data penduduk tertandatangani oleh Kadis	5 menit	Data Kependudukan telah selesai dibuat	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
Pemohon menerima Data Kependudukan				Data Kependudukan telah selesai dibuat	5 menit	Data Kependudukan diterima pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencalalan Sipil

Dr. H. IMIT MISBAHUI, MUNIR Drs., M. Si

MP. 19640302 199012 1 001



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

# Dasar Hukum 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
- 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

  3 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
- dan Pencatatan Sipil;

  4 Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 5 Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara
- 6 Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 8 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalay;
- 9 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan
- 10 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Nomor	:	470/Kep. /Disdukcapil/2018
Tanggal Pembuatan	:	01 - 08 - 2018
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 09 - 2018
Disahkan Oleh		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencaratan Sipil Kota Tasikwalaya  Dr. H. IMUA MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Penerbitan Budata WNI

- 1 Memahami kedudukan serta tupoksinya;
- 2 Memahami SOP pelayanan Administrasi Disdukcapil;
- 3 Mengoprasikan komputer dan aplikasi SIAK;
- 4 Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil terkait administrasi Disdukcapil;
- 5 Mampu mensosialisasikan seluruh layanan Disdukcapil kepada masyarakat; dan
- 6 Disiplin taat waktu pelayanan.

Ket	Keterkaitan SOP								
	"Bidang Kependudukan":								
1	Pencatan/penerbitan Biodata penduduk WNI di wilayah NKRI:								
2	Pencatatan/ penerbitan biodata penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri:								
3	Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil terkait administrasi								
	Disdukcapil; dan								
4	Mampu mensosialisasikan seluruh layanan Disdukcapil kepada masyarakat.								

#### Peringatan :

1	CCTV dan P	enyediaan satuan	pengamanan	(security);
---	------------	------------------	------------	-------------

- Apabila Biodata Penduduk sudah jadi namun belum diambil, Biodata Penduduk diserahkan langsung oleh petugas dengan terlebih dahulu menghubungi pemohon; dan
- Apabila Biodata Penduduk rusak, hilang, kesalahan cetak bisa diperbaharui dengan syarat-syarat tertentu dan melalui verifikasi berkas.

P	Peralatan /Perlengkapan							
1	Loket pelayanan pemohon dan Ruang tunggu pemohon;							
2	Komputer; dan							
3	Peralatan Jaringan, dan Aplikasi SIAK.							

P	Pencatatan dan Pendataan :					
1	Buku Agenda;					
2	Buku/Register Pendaftaran; dan					
3	Arsip Digital.					

#### SOP Penerbitan Biodata WNI

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku				
		Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	1	2	3	4	5			6	7	8	9
1	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan							<ul> <li>a. Pencatatan/ penerbitan biodata penduduk WNI di wilayah NKRI: <ol> <li>Formulir laporan telah diisi lengkap;</li> <li>Dokumen/ bukti peristiwa kependudukan; dan</li> <li>Bukti pendidikan terakhir.</li> <li>Pencatatan/ penerbitan biodata penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri:</li> <li>Formulir laporan telah diisi lengkap;</li> <li>Dokumen perjalanan RI;</li> <li>Surat keterangan pindah dari perwakilan RI; dan</li> <li>Bukti pendidikan terakhir.</li> </ol> </li> </ul>	5 menit	Berkas permohonan	
2	Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon		<u> </u>					Berkas permohonan	5 menit	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	
3	KASI memverifikasi		tidak		ya			Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan	10 menit	Penerbitan Biodata Penduduk telah diverifikasi oleh Kasi	
4	Petugas Operator menginput dan mencetak Biodata Penduduk							Penerbitan Biodata Penduduk telah diverifikasi oleh Kasi	10 menit	Penerbitan Biodata Penduduk terinput dan tercetak	
5	KABID memvalidasi serta memberi Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik				tidak		ya	Penerbitan Biodata Penduduk terinput dan tercetak	10 menit	Penerbitan Biodata Penduduk telah disetujui oleh Kabid	

6	KADIS memberikan Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik			tidak		Penerbitan Biodata Penduduk telah disetujui oleh Kasi dan Kabid	10 menit	Penerbitan Biodata Penduduk	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil
7	Petugas layanan menyerahkan Kartu Keluarga kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan	<del></del>	l	уа		Penerbitan Biodata Penduduk telah disetujui oleh Kadis	5 menit	Penerbitan biodata Penduduk terarsipkan dan	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
8	Pemohon menerima Biodata penduduk	 I				Penerbitan biodata Penduduk telrintegrasikan	5 menit	Penerbitan biodata Penduduk diterima pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasiku alaya

Dr. H. IMM MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utama Moda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001



# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Das	ar Hukum								
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang								
	Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;								
2	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;								
3	Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan								
	Pencatatan Sipil;								
4	Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi								
	Kependudukan;								
5	Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara								
	Nasional;								
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran								
	Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;								
7	Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan								
	Pencatatan Sipil;								
8	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/ 327/ SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam Pelayanan								
	Administrasi Kependudukan;								
9	Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota								
	Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;								
10	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang								
	Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;								
11	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas								
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan								

Nomor SOP	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2020
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kota Tasikmalaya
		Dr. H. IMIU MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Jembina Utama Muda / IVe NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Penerbitan Surat Meterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)

## Kualifikasi Pelaksanaan

- 1 Memahami kedudukan serta tupoksinya;
- 2 Memahami SOP pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3 Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pecatatan sipil; dan
- 4 Mampu mensosialisasikan seluruh layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Ket	eterkaitan SOP								
"B	"Bidang Kependudukan":								
1	Pengajuan permohonan Pengantar Pindah Luar Negeri								
2	Pengajuan Pemberkasan untuk Penerbitan SKPLN.								

Pei	ringatan :
1	Penyediaan satuan pengamanan (security);
2	CCTV;
3	Apabila Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui petugas Kelurahan; dan
4	Supaya data betul, Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) harus dilampiri pula data pendukung lainnya agar dokumen yang diterbitkan valid.

P	Peralatan /Perlengkapan							
1	Ruang Tunggu Pemohon;							
2	Loket Pelayanan Pemohon Penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN);							
3	Komputer;							
4	Printer;							
5	ATK;							
6	Perangkat Server/jaringan;							
7	SIAK; dan							
8	Pesawat telepon dan faximile.							

P	Pencatatan dan Pendataan :							
1	NIK pada KTP Elektronik harus sama dengan NIK Pada Kartu Keluarga;							
2	Jika ditemukan NIK yang berbeda maka wajib diadakan pembaharuan Kartu Keluarga							
3	Buku Agenda;							
4	Buku/ Register Pedaftaran; dan							
5	Arsip Digital.							

## SOP Penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)

		Pelaksana						Mutu F	Baku		
	Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemohon menyerahkan berkas							a. Pengajuan permohonan Pengantar Pindah Luar Negeri:	5 menit		
	persyaratan							<ol> <li>KTP-el;</li> <li>Kartu Keluarga (KK);</li> <li>Pas foto warna ukuran 3 x 4 2 lembar;</li> </ol>			
								<ul> <li>4) Pengisian Formulir SKPLN; dan</li> <li>5) Kelengkapan Pengantar SKPLN yang sudah</li> </ul>			
								ditandatangani.		Berkas permohonan	
								a. Pengajuan Pemberkasan untuk Penerbitan SKPLN:			
								1) Berkas SKPLN yang sudah ditandatangani;			
								2) Pas foto warna ukuran 3 x 4 2 lembar;			
								3) Pengisian Formulir SKPLN; dan			
	2		.					4) KK dan KTP-El asli ditarik di Disdukcapil.			
2	Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon							Berkas permohonan	5 menit	Berkas permohonan telah diperiksa oleh petugas layanan	
3	Kasi memverifikasi		tidak		ya			Berkas permohonan telah diperiksa oleh petugas layanan	10 menit	Berkas permohonan SKPLN telah diverifikasi oleh Kasi	
4	SKPLN							Berkas permohonan SKPLN telah diverifikasi oleh Kasi	10 menit	SKPLN terinput dan tercetak	
5	Kabid memvalidasi serta memberi Persetujuan/ Approval / Tanda Tangan Elektronik				tidak	<u></u>	ya	SKPLN terinput dan tercetak	10 meniit	SKPLN telah disetujui Kabid	

6	Kadis Memberikan Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik			tidak	>	SKPLN telah disetujui Kasi dan Kabid	10 menit	SKPLN telah disetujui Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil
,	Petugas layanan menyerahkan SKPLN kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan	<del></del>		уа		SKPLN telah disetujui Kadis	5 menit	SKPLN terarsipkan dan terdistribusikan	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
8	Pemohon menerima SKPLN					SKPLN terintegrasikan	5 menit	SKPLN diterima pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

Dr. H. IMM MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN

### PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

#### Dasar Hukum

1	Undang-Undang	Republik	Indonesia	Nomor	24	Tahun	2013	tentang	Perubahan	Atas	Undang-Un	idang
	Nomor 23 Tahun	2006 tenta	ang Admin	istrasi K	epei	nduduka	ın;					

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 4 Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 5 Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional:
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 8 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/ 327/ SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 10 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

Nomor SOP	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2020
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 01 ====
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
		Dr. H. IMIM MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)

#### Kualifikasi Pelaksanaan

- 1 Memahami kedudukan serta tupoksinya;
- 2 Memahami SOP pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pecatatan sipil; dan
- 4 Mampu mensosialisasikan seluruh layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

11	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas	
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan	
12	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar	1

12	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
	Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Keterkaitan SOP	P	Peralatan /Perlengkapan
"Bidang Kependudukan":	1	Ruang Tunggu Pemohon;
> Surat Keterangan Datang Dari Luar negeri (SKDLN)	2	Loket Pelayanan Pemohon Penerbitan Surat Keterangan Datang Warga Negara
	3	Komputer;
	4	Printer;
	5	ATK;
	6	Perangkat Server/jaringan;
	7	Pesawat telepon dan faximile;
	8	SIAK; dan
	9	Genset.
·		·

Per	ingatan:
1	Penyediaan satuan pengamanan (security);
2	CCTV;
	Apabila Surat Keterangan Pindah WNI sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui petugas Kelurahan; dan
	Supaya data betul sesuai dengan dokumen yang mereka miliki. bagi pendatang disamping membawa SKPWNI harus dilampiri pula data pendukung lainnya agar dokumen yang diterbitkan datanya valid.

P	encatatan dan Pendataan :
1	NIK pada KTP Elektronik harus sama dengan NIK Pada Kartu Keluarga;
2	Jika ditemukan NIK yang berbeda maka wajib diadakan pembaharuan Kartu
3	Buku Agenda
4	Buku/ Register Pendaftaran; dan
5	Arsip Digital.

# SOP Penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku				
		Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan							<ul> <li>a Berkas surat pindah dari Kedutaan Besar RI;</li> <li>b Paspor yang bersangkutan;</li> <li>c Nomor KK dan NIK (bagi yang pernah memiliki); dan</li> <li>d Formulir SKDLN di Disdukcapil.</li> </ul>	5 menit	Berkas permohonan	
2	Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon			_				Berkas permohonan	5 menit	Berkas permohonan telah diperiksa oleh petugas layanan	
3	Kasi memverifikasi		tidak		ya			Berkas permohonan telah diperiksa oleh petugas layanan	10 meni	Berkas permohonan SKDLN telah diverifikasi oleh Kasi	
4	Petugas operator menginput dan mencetak SKDLN							Berkas permohonan SKDLN telah diverifikasi oleh Kasi	10 meni	SKDLN telah terinput dan tercetak	
5	Kabid memvalidasi serta memberi Persetujuan/ Approval / Tanda Tangan Elektronik				tidak		ya	SKDLN telah terinput dan tercetak	10 meni	SKDLN telah disetujui oleh Kabid	
6	Kadis Memberikan Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik					tidak		SKDLN telah disetujui oleh Kasi dan Kabid	10 meni	SKDLN telah disetujui oleh Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil

7	Petugas layanan menyerahkan SKDLN kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan		уа	SKDLN telah disetujui oleh Kadis	5 menit	SKDLN terarsipkan dan	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
8	Pemohon menerima SKDLN			SKDLN terintegrasikan	5 menit	SDKLN diterima pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tasikmalaya

Dr. H. IMIM MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

embina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001



## **DINAS KEPENDUDUKAN DAN** PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Dasar Hukum

1	Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
2	Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3	Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2012 tentang Imigrasi;
4	Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
5	Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
	tentang Administrasi Kependudukan;
6	Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
	tentang Administrasi Kependudukan;
7	Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 2013 tentang Pengawasan Orang Asing;
8	Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
	Pencatatan Sipil;
9	Peraturan Presiden RI Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
	Induk Kependudukan;
10	Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan ke-4 atas Pepres Nomor 26 tahun 2006
	tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
11	Permendagri Nomor 19 tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran
	Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12	Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
	Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang
	Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

Nomor SOP	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2020
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	:	Mepala Dinas Kependudukan dar Percatatan Sipil Keta Tasikmalaya  Dr. H. IMII MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si  Pembina Utama Muda / IVc  NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT)
_		

#### Kualifikasi Pelaksanaan

- 1 Memahami ketentuan Perundang-undangan akuntabilitas kinerja;
- 2 Menguasai pengoperasian komputer; dan 3 Memahami tata pelaksanaan pelayanan.

14	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan
15	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
	Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Ket	Keterkaitan SOP				
"Bi	idang Kependudukan":	1	I	PC / K	
1	Produk Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) Orang Asing.	2	? I	Renstr	
		3	3	ATK;	
		4	ŀ	Buku 1	
		5	,	Ruang	
		6	<b>j</b>	Jaring	

Per	Peringatan:				
1	Penyediaan nomor antrian;				
2	CCTV; dan				
3	Penyediaan satuan pengamanan (security).				

P	Peralatan /Perlengkapan
1	PC / Komputer dan Printer;
2	Renstra dan Renja PD;
3	ATK;
4	Buku register;
5	Ruang tunggu; dan
6	Jaringan komunikasi

- 1 NIK pada KTP Elektronik harus sama dengan NIK Pada Kartu Keluarga;
  2 Jika ditemukan NIK yang berbeda maka wajib diadakan pembaharuan Kartu Keluarga
- 3 Buku Agenda
- 4 Buku/ Register Pendaftaran; dan
- 5 Arsip Digital.

### SOP Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT)

	Pelaksana				Mutu Baku					
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan							<ul> <li>a Fotocopy Paspor/Visa/ dokumen perwakilan negara 1 lembar;</li> <li>b Fotocopy Izin Tinggal Tetap/ Terbatas (KITAS/KITAP) 1 lembar;</li> <li>c Surat Keterangan Tnda Lapor dari</li> <li>d Surat jaminan Sponsor;</li> <li>e Fotocopy Surat Keputusan Disnaker Terdaftar sebagai Tenaga Kerja Asing;</li> <li>f Asli dan <i>copy</i> Surat Tanda Melapor dari Kepolisian setempat;</li> <li>g Pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar; dan</li> <li>h Fotocopy KTP Sponsor.</li> </ul>	5 menit	Berkas permohonan	
2 Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon	1		7				Berkas permohonan	5 menit	Berkas permohonan telah diperiksa oleh petugas layanan	
3 Kasi memverifikasi		tidak		уа			Berkas permohonan telah diperiksa oleh petugas layanan	10 menit	Berkas permohonan SKTT telah diverifikasi oleh Kasi	
4 Petugas operator menginput dan mencetak SKTT							Berkas permohonan SKTT telah diverifikasi oleh Kasi	10 menit	SKTT terinput dan tercetak	
5 Kabid memvalidasi serta memberi Persetujuan/ Approval / Tanda Tangan Elektronik				tidak	<b>★</b>	ya	SKTT terinput dan tercetak	10 menit	SKTT telah disetujui oleh Kabid	

6	Kadis Memberikan Persetujuan/ Approval/ Tanda Tangan Elektronik		tidak		SKTT telah disetujui Kasi dan Kabid	10 menit	SKTT telah disetujui Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil
	Petugas layanan menyerahkan SKTT kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan	- <b></b> _	ya		SKTT telah disetujui Kadis	5 menit	SKTT terarsipkan dan terdistribusikan	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
8	Pemohon menerima SKTT			•	SKTT terintegrasikan	5 menit	SKTT diterima pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kota Tasikmalana

Dr. H. IMIN MISBAHUI. MUNIR Drs., M. Si

embina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001



# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

#### Dasar Hukum 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 5 Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara 6 Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 7 SE Mendagri Nomor 470/ 327/ SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan; 8 Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 9 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalay; 10 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Nomor SOP	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2020
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pancatatan Sipil Kota Tasikmalaya
N. GOD		Dr. H. IMM MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Identitas (Suket)

	Kuummasi i Ciaksanaan
1	Memahami kedudukan serta tupoksinya;
2	Memahami SOP pelayanan Administrasi Disdukcapil;
3	Mengoprasikan komputer dan aplikasi SIAK;
4	Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil terkait administrasi Disdukcapil; dan

5 Mampu mensosialisasikan seluruh layanan Disdukcapil kepada masyarakat.

Kualifikasi Pelaksanaan

Ket	terkaitan SOP
	"Bidang Kependudukan":
1	Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas baru bagi penduduk WNI;
2	Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas karena perubahan data;
3	Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas karena hilang; dan
4	Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas karena rusak.
Per	ingatan:

- Apabila Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas sudah jadi namun belum diambil, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas diserahkan langsung oleh petugas dengan terlebih dahulu dihubungi oleh pihak kelurahan;
- CCTV:
- Penyediaan satuan pengamanan (security);
- Menurut Surat edaran Menteri dalam Negeri No.471.13/8654/DUKCAPIL .KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum maupun sesudah ditetapkan UU.Nomor 24 tahun 2013 berlaku seumur hidup.bahwa KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup meskipun pada KTP-el tersebut tercantum masa limit waktu;
- Apabila Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas tersebut rusak lampirkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang rusak dengan formulir isian pengajuan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- Apabila **Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas** itu hilang pemohon bisa mengajukan permohonan KTP-el dengan terlebih dahulu membuat surat kehilangan di Kantor Polisi dilampirkan dengan surat permohonan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- Apabila ada kesalahan cetak karena kelalaian petugas Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas tersebut akan segera diperbaiki dengan terlebih dahulu mengadakan verifikasi berkas.

#### Pencatatan dan Pendataan :

- NIK pada KTP Elektronik harus sama dengan NIK Pada Kartu Keluarga;
- Jika ditemukan NIK yang berbeda maka wajib diadakan pembaharuan Kartu Keluarga kembali;
- Buku Agenda;
- Buku/ Register; dan
- Arsip Digital.

1	SOLI WARE.
	a. Ruang tunggu pemohon
	b. Formulir Administrasi Kependudukan;
	c. Aplikasi SIAK ;
	d. Aplikasi SIAK Konsolidasi;
	e. Aplikasi Rekaman e- KTP;
	f. Aplikasi pencetakan e- KTP;
	g. Aplikasi Data Ware House ( DWH); dan
	h. Aplikasi Lainnya terkait data informasi.
2	HARDWARE:
	a. Server SIAK/SIAK konsolidasi;
	b. PC Client;
	c. Fingerprint;
	d. Iris;
	e. Kamera;
	f. Signature Pad;
	g. Card Reader;
	h.Printer Dokumen (KK, Srt Ket); dan
	i. Printer e- KTP.
3	JARINGAN
	a. Modem;
	b. Router;
	c. Switch; dan
	d. Kabel LAN/SWAN.
	WE ARMOND AND THE ALTH
1	

Peralatan /Perlengkapan

1 SOFTWARE:

#### SOP Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Identitas (Suket)

	Pelaksana						Mutu Baku			
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Operator	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5			6	7	8	9
1 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan							a. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas baru bagi WNI:  1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;  2) Telah berusia 17 (tahun), sudah kawin, atau pernah kawin;  3) Telah direkam; dan  4) Kartu Keluarga (KK).  b. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas karena perubahan data:  1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;  2) Kartu Keluarga (KK);  3) KTP-El lama; dan  4) Surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan.  c. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Identitas karena hilang:  1) Formulir permohonan yang telah diisi lenokan.  2) Surat keterangan hilang dari kepolisian;  3) Kartu Keluarga (KK); dan  4) Dokumen Perjalanan RI.	5 menit	Berkas Permohonan	

							d. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Identitas karena rusak:			
							Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;     KTP-El yang rusak;			
							3) Kartu Keluarga (KK); dan			
							4) Dokumen Perjalanan RI.			
2	Petugas layanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen yang diajukan pemohon		<u>*</u>				Berkas permohonan	5 menit	Berkas permohonan telah diperikas petugas layanan	
3	Kasi memverifikasi	tic	dak	ya			Berkas permohonan telah diperikas petugas layanan	10 menit	Berkas permohonan Surat Keterangan pengganti Tanda Identitas telah diverifikasi oleh Kasi	
4	Petugas operator menginput dan mencetak Suket Pengganti Tanda Identitas						Berkas permohonan Surat Keterangan pengganti Tanda Identitas telah diverifikasi oleh Kasi	10 menit	Surat Keterangan pengganti Tanda Identitas terinput dan tercetak	
5	Kabid membubuhi paraf pada Surat Keteragan Pengganti Tanda Identitas			tidak		ya	Surat Keterangan pengganti Tanda Identitas terinput dan tercetak	10 menit	Surat Keterangan pengganti Tanda Identitas telah diberi paraf oleh Kabid	
6	Kadis menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas				tidak		Surat Keterangan pengganti Tanda Identitas telah diberi paraf oleh Kasi dan Kadis	10 menit	Surat Keterangan pengganti Tanda Identitas telah ditanda tangani oleh Kadis	SOP Pengesahan Dokumen Produk Disdukcapil

7	Petugas layanan menyerahkan Suket Pengganti Tanda Identitas kepada pemohon dan menyimpan berkas permohonan	ſ		уа	Surat Keterangan pengganti Tanda Identitas telah ditanda tangani oleh Kadis	5 menit	Surat Keterangan pengganti Tanda Identitas terarsipkan dan terdistribusikan	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
8	Pemohon menerima Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas				Surat Keterangan pengganti Tanda Identitas terintegrasikan	5 menit	Surat Keterangan pengganti Tanda Identitas diterima pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pematatan Sipil Kota Tasikmalaya

Dr. H. IMIE MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

embina Utama Muda/IVe NIP. 19640302 199012 1 001



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Nomor SOP	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudakan dan Pencatatar Sipil Koto Tasikmalaya  Dr. H. IMH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Pelayanan Online Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Das	ar Hukum
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
	Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun
	2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3	Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
	dan Pencatatan Sipil;
4	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
	Kependudukan;
5	Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara
	Nasional;
6	Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Perdokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk
	dan Pencatatan Sipil;
7	SE Mendagri Nomor 470/327/SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam Pelayanan Administrasi
	Kependudukan;
8	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Κι	ualifikasi Pelaksanaan
1	Memahami kedudukan serta tupoksinya;
2	Memahami SOP pelayanan Administrasi Disdukcapil;
3	Mengoprasikan komputer dan aplikasi SIAK;
4	Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil terkait administrasi Disdukcapil; dan
5	Mampu mensosialisasikan seluruh layanan Disdukcapil kepada masyrakat.

- 9 Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 10 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan
- 12 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Ke	eterkaitan SOP
"B	idang Kependudukan":
1	Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI;
2	Penerbitan KTP-el karena pindah datang;
3	Penerbitan KTP-el karena perubahan data;
4	Penerbitan KTP-el karena hilang; dan
5	Penerbitan KTP-el karena rusak.

# Peringatan: 1 Kamera Pengawas Ruangan CCTV; 2 Penyediaan satuan pengamanan (security); 3 Apabila KTP-el sudah jadi namun belum diambil, KTP-el akan diserahkan langsung oleh petugas; 4 Kepastian atas SE.Menteri dalam Negeri No.471.13/8654/DUKCAPIL untuk KTP-el yang sudah terbit sebelum maupun sesudah diberlakukannuya UU.Nomor 24 tahun 2013 diperlakukan dengan ketentuan KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; 5 Apabila KTP-el tersebut terdapat kerusakan atau kehilangan, dapat diajukan permohonan kembali dengan persyaratan, sebagai berikut: 1) KTP-el Hilang: pengajuan dalam bentuk permohonan dilengkapi dengan surat kehilangan dari kepolisian; 2) KTP-el Rusak: pengajuan dalam bentuk permohonan, dilampiri KTP-el yang rusak; dan 6 Apabila ada kesalahan cetak karena kelalaian petugas KTP-el tersebut akan segera diperbaiki dengan terlebih dahulu mengadakan verifikasi berkas.

## Peralatan / Perlengkapan SOFTWARE: a) Aplikasi SIAK; dan b) Aplikasi Rekaman dan Pencetakan KTP-el. HARDWARE: a) Server SIAK; b) PC Client, IrisMata, Kamera, Signature Pad, Printer KTP-el; c) Modem, Router, Switch; dan d) Kabel LAN/SWAN.

## Pencatatan dan Pendataan: NIK pada KTP Elektronik harus sama dengan NIK Pada Kartu Keluarga; Jika ditemukan NIK yang berbeda maka wajib diadakan pembaharuan Kartu Buku agenda Buku/ Register Pendaftaran; dan Arsip Digital.

## SOP Pelayanan Online Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

	Pelaksana				Mutu Baku					
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas	Central	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket		
		Layanan	Operator	Kecamatan	Kelengkapan	waktu	Output			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pemohon mengirimkan berkas ke nomor pengajuan sesuai dokumen pelayanan					a. Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI:  1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;  2) Telah berusia 17 (tahun) telah direkam dan sudah kawin, atau pernah kawin; dan  3) Kartu Keluarga (KK).  b. Penerbitan KTP-el karena pindah datang:  1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;  2) Surat keterangan pindah dari daerah asal;  3) KTP-el lama; dan  4) Kartu Keluarga (KK).  c. Penerbitan KTP-el karena perubahan data:  1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;  2) Kartu Keluarga (KK);  3) KTP-el lama; dan  4) Surat keterangan/bukti perubahan kependudukan dan peristiwa penting.  d. Penerbitan KTP-el karena hilang:  1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;  2) Surat keterangan hilang dari kepolisian;  3) Kartu Keluarga (KK); dan  4) Dokumen perjalanan.	5 menit	Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan			

						<ul> <li>e. Penerbitan KTP-el karena rusak:</li> <li>1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;</li> <li>2) KTP-el yang rusak; dan</li> <li>3) Kartu Keluarga (KK).</li> </ul>			
2	Nomor WA petugas pelayanan					Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan		Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator	
3	Proses verifikasi berkas di Sentral Operator dan berkas dikirim ke operator kecamatan masing-masing		tidak	<b>∛</b> —	ya	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator	10 menit	Berkas permohonan telah diverifikasi oleh Sentral Operator dan dikirimkan ke operator masing-masing kecamatan	
4	Operator Kecamatan Memproses Dan Mencetak Data Pengajuan Sesuai Dokumen/Produk Pelayanan Yang Diajukan Pemohon				<b>SV</b> :	Berkas permohonan telah diverifikasi oleh Sentral Operator dan dikirimkan ke operator masing-masing kecamatan	10 menit	Berkas permohonan diproses dan dicetak sesuai dokumen/ produk layanan yang diajukan	
5	Operator Kecamatan Menginformasikan Kepada Pemohon Apabila Dokumen/Produk Pelayanan Sudah Selesai	Г			-\	Berkas permohonan diproses dan dicetak sesuai dokumen/ produk layanan yang diajukan	5 menit	Operator kecamatan menginformasikan kepada pemohon bahwa dokumen/ produk yang diajukan telah selesai	Dokumen Produk Disdukcapi I Keluar
6	Pemohon menerima produk layanan yang diajukan					Operator kecamatan menginformasikan kepada pemohon bahwa dokumen/ produk yang diajukan telah selesai	5 menit	Dokumen/ produk yang diajukan diterima oleh pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalan

Dr. H. IMIP MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si embina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi		02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Dr. H. IMIH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Umbina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Pelayanan Online Kartu Keluarga (KK)

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 4 Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- 6 Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- <sup>7</sup> SE Mendagri Nomor 470/327/SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 9 Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan

## Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami kedudukan serta tupoksinya;
- 2 Memahami SOP pelayanan administrasi Disdukcapil;
- 3 Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi SIAK;
- 4 Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil terkait pelayanan Admministrasi Disdukcapil; dan
- 5 Mampu mensosialisasikan seluruh layanan Disdukcapil kepada seluruh layanan masyarakat.

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Keterkaitan SOP

"B	idang Kependudukan":								
1	Penerbitan Kartu Keluarga Baru Untuk Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI);								
2	Perubahan Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga Karena Kelahiran;								
3	Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data;								
4	Penerbitan Kartu Keluarga karena hilang;								
5	Penerbitan Kartu Keluarga karena rusak;								
6	Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Perpres;								
O	dan								
7	Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan yang belum dicetak sebelum Perpres tetapi status hubungan								
/	dalam Kartu Keluarga sebagai suami istri.								

# Peringatan: 1 Penyediaan satuan pengamanan (security), dan Kamera Pengawas CCTV; 2 Apabila Kartu Keluarga (KK) sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telpon; 3 Apabila ada perubahan, data Kartu Keluarga (KK) lama dibawa, dan melampirkan bukti dokumen lainnya untuk penyesuaian data; 4 Apabila ada kesalahan cetak karena kelalaian petugas Kartu Keluarga (KK) tersebut akan segera diperbaiki dengan terlebih dahulu mengadakan verifikasi berkas; dan 5 Apabila Kartu Keluarga (KK) rusak dan atau/ hilang, dapat dilakukan pengantian dengan persyaratan: 1) Penanganan Kartu Keluarga Rusak : Pemohon menyertakan Kartu Keluarga yang Rusak sebagai bukti; dan 2) Penanganan Kartu Keluarga Hilang : Pemohon menyertakan surat kehilangan dari kepolisian.

P	Peralatan /Perlengkapan								
1	Ruang Tunggu;								
2	Blangko / Formuir pengajuan Kartu Keluarga;								
3	Komputer, Printer, Jaringan/Server; dan								
4	ATK.								

P	Pencatatan dan Pendataan :							
1	NIK pada KTP Elektronik harus sama dengan NIK Pada Kartu Keluarga;							
2	Jika ditemukan NIK yang berbeda maka wajib diadakan pembaharuan Kartu							
	Keluarga kembali;							
3	Buku Agenda;							
4	Buku/ Register Pendaftaran; dan							
5	Arsip Digital.							

## SOP Pelayanan Online Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

		Pelal	ksana		Mut	u Baku		
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Kasi	Petugas Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemohon mengirimkan berkas ke nomor pengajuan sesuai dokumen pelayanan					a. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Untuk Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI):  1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;  2) Kutipan Akta nikah/perkawinan atau kutipan Akta perceraian;  3) Surat keterangan pindah/Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;  4) SKPLN yang di terbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah;  5) Surat keterangan pengganti pada tanda identitas bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan;  b. Perubahan Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga Karena Kelahiran:  1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;		Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan	

2) Kutipan Akta
Nikah/Perkawinan atau kutipan
Akta Perceraian atau
sejenisnya; dan
3) Surat keterangan pindah bagi
penduduk yang pindah dalam
wilayah NKRI.
c. Penerbitan Kartu Keluarga karena
perubahan data:
1) Formulir permohonan yang
telah diisi lengkap;
2) Kartu Keluarga lama; dan
3) Surat keterangan/bukti
perubahan peristiwa
kependudukan dan peristiwa
penting;
d. Penerbitan Kartu keluarga karena
hilang:
1) Formulir permohonan yang
telah diisi lengkap;
2) Surat keterangan hilang dari
kepolisian; dan
3) KTP-el.
e. Penerbitan Kartu Keluarga karena
rusak:
1) Formulir permohonan yang
telah diisi lengkap;
2) Kartu Keluarga yang rusak;
dan
3) KTP-el.

					f. Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Perpres:  1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap; 2) Kartu Keluarga lama; dan 3) SPTJM kebenaran data perkawinan. g. Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan yang belum dicetak sebelum Perpres tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga sebagai suami istri:  1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap; 2) Kartu Keluarga lama; dan 3) SPTJM kebenaran data perceraian.			
2	Nomor WA petugas pelayanan				Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan	-	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator	
3	Proses verifikasi berkas di Sentral Operator dan berkas dikirim ke operator kecamatan masing-masing	tida	ak	уа	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator	-	Berkas permohonan telah diverifikasi oleh Sentral Operator dan dikirimkan ke operator masing-masing kecamatan	
4	Operator Kecamatan Memproses Dan Mencetak Data Pengajuan Sesuai Dokumen/Produk Pelayanan Yang Diajukan Pemohon				Berkas permohonan telah diverifikasi oleh Sentral Operator dan dikirimkan ke operator masing-masing kecamatan	-	Berkas permohonan diproses dan dicetak sesuai dokumen/ produk layanan yang diajukan	

5	Operator Kecamatan Menginformasikan Kepada Pemohon Apabila Dokumen/Produk Pelayanan Sudah Selesai	Г		Berkas permohonan diproses dan dicetak sesuai dokumen/ produk layanan yang diajukan	-	menginformasikan kepada pemohon bahwa dokumen/	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
6	Pemohon menerima produk layanan yang diajukan	<b>—</b>		Operator kecamatan menginformasikan kepada pemohon bahwa dokumen/ produk yang diajukan telah selesai	l _	Dokumen/ produk yang diajukan diterima oleh pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dar Pencatatan Sipil Kota Tasikmataya

Dr. H. IMIA MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19640302 199012 1 001



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	:	02 - 01 <u>- 2020</u>
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	••	Kepala Dinas Kependudikan dan Pencatatan Sipil Kota Tasakmalaya  Dr. H. IMM MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Pelayanan Online Kartu Identitas Anak (KIA)

## Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 3019);
- 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 7 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 8 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

## Kualifikasi Pelaksanaan

- 1 Minimal pendidikan D 3;
- 2 Menguasai tata cara pembuatan akta;
- 3 Menguasai pengoperasian komputer; dan
- 4 Menguasai pengolahan data dengan menggunakan program-program komputer.

9	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kartu Identitas Anak (KIA); dan
10	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
	Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Ket	Keterkaitan SOP						
"Bi	"Bidang Kependudukan":						
1	Penerbitan KIA baru bagi Warga Negara Indonesia (WNI);						
2	Penerbitan KIA karena hilang;						
3	Penerbitan KIA karena rusak ; dan						
4	Penerbitan KIA karena pindah.						

Per	ingatan :
1	Penyediaan satuan pengamanan (security); CCTV;
	Apabila KIA sudah jadi namun belum diambil, KIA diserahkan langsung oleh petugas dengan terlebih dahulu dihubungi Petugas; dan
3	Apabila KIA rusak, hilang, kesalahan cetak bisa diperbaharui dengan syarat-syarat tertentu dan melalui verifikasi berkas.

P	Peralatan /Perlengkapan							
1	l Loket pelayanan pemohon Penerbitan KIA;							
2	2 Blangko KIA;							
3	Komputer, Scanner, Mesin cetak KIA;							
4	Peralatan Jaringan;							
5	Ruang tunggu pemohon; dan							
6	Pengeras suara.							

P	Pencatatan dan Pendataan :						
1	Buku Agenda;						
2	Buku/Register Pendaftaran; dan						
3	Arsip Digital.						

## SOP Pelayanan Online Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

			ksana	_	Mutu Baku			
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Central Operator	Operator Kecamatan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	8	9	10	11
Pemohon mengirimkan berkas ke nomor pengajuan sesuai dokumen pelayanan					<ul> <li>a. Penerbitan KIA baru bagi Warga Negara Indonesia (WNI): <ol> <li>Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;</li> <li>Fotocopy Kutipan Akta kelahiran &amp; menunjukan asli;</li> <li>Kartu keluarga (KK) asli kedua orang tua/wali;</li> <li>KTP-el asli kedua orang tua/wali; dan</li> <li>Pas photo berwarna uk. 2x3 (2 lbr) untuk anak usia &gt; 5 tahun.</li> <li>Penerbitan KIA karena hilang:</li> <li>Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;</li> <li>Surat keterangan hilang dari kepolisian; dan</li> <li>Kartu keluarga (KK).</li> <li>Penerbitan KIA karena rusak:</li> <li>Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;</li> <li>KIA yang rusak; dan</li> <li>Kartu keluarga (KK).</li> <li>Penerbitan KIA karena pindah:</li> <li>Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;</li> <li>SKPWNI; dan</li> <li>Kartu keluarga (KK).</li> </ol> </li> <li>SKPWNI; dan</li> <li>Kartu keluarga (KK).</li> </ul>		Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan	
2 Nomor WA petugas pelayanan		<u></u>			Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan	-	diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator	

3	Proses verifikasi berkas di Sentral Operator dan berkas dikirim ke operator kecamatan masing-masing	tidak	- <del>\</del>	уа	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator		Berkas permohonan telah diverifikasi oleh Sentral Operator dan dikirimkan ke operator masing-masing kecamatan	
4	Operator Kecamatan Memproses Dan Mencetak Data Pengajuan Sesuai Dokumen/Produk Pelayanan Yang Diajukan Pemohon				Berkas permohonan telah diverifikasi oleh Sentral Operator dan dikirimkan ke operator masing-masing kecamatan		Berkas permohonan diproses dan dicetak sesuai dokumen/ produk layanan yang diajukan	
5	Operator Kecamatan Menginformasikan Kepada Pemohon Apabila Dokumen/Produk Pelayanan Sudah Selesai				Berkas permohonan diproses dan dicetak sesuai dokumen/ produk layanan yang diajukan	-	mengimentanasikan kepada	Dokumen Produk Disdukcapi I Keluar
6	Pemohon menerima produk layanan yang diajukan				kepada pemohon bahwa dokumen/ produk	-	Dokumen/ produk yang diajukan diterima oleh pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikman

Dr. H. IMM MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001



		Dr. H. IMM MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Pelayanan Online Surat Keterangan Pindah Warga

28 - 12 - 2017

02 - 01 - 2020

01 - 01 - 2018

## Dasar Hukum

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 4 Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 5 Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 7 Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

## Kualifikasi Pelaksanaan

Nomor

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

- 1 Memahami kedudukan serta tupoksinya;
- 2 Memahami SOP pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Negara Indonesia (SKPWNI)

470/Kep.251/Disdukcapil/2017

Kepala Dinas Kependuduka

Kota Tankunlaya

M Pencatatan Sipil

- 3 Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pecatatan sipil; dan
- 4 Mampu mensosialisasikan seluruh layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

8	8	Surat Edaran	Me	nteri	Dalam	Negeri	Nomor	470/	327/	SJ	tentang	Peru	ıbaha	an	Kebijaka	n dalar	n
	Pelayanan Administrasi Kependudukan;																
	`			3.7	0.5.7		0.4.0	~					-		-11		

- 9 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 10 Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 11 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 12 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan
- 13 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Κe	eterkaitan SOP
"B	idang Kependudukan":
1	Pindah Penduduk dalam satu Kelurahan, antar Kelurahan dalam satu Kecamatan dan Antar
	Kecamatan dalam satu Kota/Kabupaten; dan
2	Pindah penduduk Keluar Kota Tasikmalaya antar Kota/Kabupaten dalam satu provinsi atau antar
	provinsi.

# Peringatan: 1 Penyediaan satuan pengamanan (security) dan Pemantau CCTV; 2 Apabila Surat Keterangan Pindah WNI sudah jadi namun belum diambil, Petugas akan memberitahukan kepada pemohon; dan 3 Apabila SKPWNI rusak, hilang, kesalahan cetak bisa diperbaharui dengan syarat-syarat tertentu dan melalui verifikasi berkas: 1) Kesalahan Cetak dilakukan perbaikan dengan memferivikasi ulang berkas; dan 2) Kehilangan, dilakukan cetak ulang SKPWNI, dengan kewajiban melampirkan surat kehilangan dari kepolisian.

P	eralatan /Perlengkapan
1	Ruang Tunggu Pemohon;
2	Loket Pelayanan;
3	Komputer, Printer;
4	Perangkat Server/jaringan;
5	SIAK; dan
6	Pesawat telepon.

P	encatatan dan Pendataan :								
1	Diarsipkan sesuai dengan bulan dan tahunnya;								
2	Buku Agenda;								
3	Buku/ Register Pendaftaran; dan								
4	Arsip Digital.								

#### SOP Pelayanan Online Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

			Pelal	ksana		Mutu Baku					
	Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas	Central	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	t	
			Layanan	-	Kecamatan	zzereng.mpun		-	110		
	1	2	3	4	5	6	7	8	-	9	
	Pemohon mengirimkan berkas ke nomor pengajuan sesuai dokumen pelayanan					a. Pindah Penduduk dalam satu Kelurahan, antar Kelurahan dalam satu Kecamatan dan Antar Kecamatan dalam satu Kota/Kabupaten:  1) Photocopy KTP-el;  2) Photocopy Kartu Keluarga;  3) Mengisi surat keterangan pindah dari Kelurahan; dan  4) Ketentuan untuk kepindahan suami saja atau istri saja maka harus ada izin tertulis diatas materai dari suami atau istri yang bersangkutan.  b. Pindah penduduk Keluar Kota Tasikmalaya antar Kota/Kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi:  1) Photocopy Kartu Keluarga; 2) Photocopy KTP-el; dan 3) Surat keterangan pindah dari Kecamatan.		Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan			
2	Nomor WA petugas pelayanan					Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan	-	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator			
3	Proses verifikasi berkas di Sentral Operator dan berkas dikirim ke operator kecamatan masing-masing		tidak		уа	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator	-	Berkas permohonan telah diverifikasi oleh Sentral Operator dan dikirimkan ke operator masing-masing kecamatan			

4	Operator Kecamatan Memproses Dan Mencetak Data Pengajuan Sesuai Dokumen/Produk Pelayanan Yang Diajukan Pemohon		Sen	rkas permohonan telah diverifikasi oleh ntral Operator dan dikirimkan ke erator masing-masing kecamatan	-	Berkas permohonan diproses dan dicetak sesuai dokumen/ produk layanan yang diajukan	
5	Operator Kecamatan Menginformasikan Kepada Pemohon Apabila Dokumen/Produk Pelayanan Sudah Selesai		sesi	rkas permohonan diproses dan dicetak uai dokumen/ produk layanan yang jukan	-	Operator kecamatan menginformasikan kepada pemohon bahwa dokumen/	Dokumen Produk Disdukcapi I Keluar
6	Pemohon menerima produk layanan yang diajukan		kep	erator kecamatan menginformasikan pada pemohon bahwa dokumen/ produk ng diajukan telah selesai		Dokumen/ produk yang diajukan diterima oleh pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikanal

Dr. H. IMIV MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

embina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001



#### **DINAS KEPENDUDUKAN DAN**

#### PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi		02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01- 01- 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kota Tasikmalaya Dr. H. IMIA MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si
		Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Pelayanan Online Surat Keterangan Datang Warga
		Negara Indonesia (SKDWNI)

#### Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006:
- 3 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 4 Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- 5 Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 7 Permendagri Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Kualifikasi Pelaksanaan

- 1 Memahami kedudukan serta tupoksinya;
- 2 Memahami SOP pelayanan Administrasi kependudukan dan pecatatan sipil;
- 3 Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen keluruhan dan Disdukcapil terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- 4 Mampu mensosialisasikan seluruh layanan kepemdudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

- 9 Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 10 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 11 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Taikmalaya; dan
- 12 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Ke	Keterkaitan SOP							
"Bi	idang Kependudukan":							
1	Datang dari Luar Kabupaten/Kota /Propinsi; dan							
2	Datang dari Luar Negeri.							

#### 

Peralatan /Perlengkapan							
1	Ruang Tunggu Pemohon, Loket;						
2	Komputer, Printer;						
3	Perangkat Server/jaringan;						
4	Pesawat telepon; dan						
5	SIAK.						

Per	Pencatatan dan Pendataan :							
1	Diarsipkan sesuai dengan bulan dan tahunnya;							
2	Buku Agenda;							
3	Buku/ Register Pendaftaran; dan							
4	Arsip Digital.							

#### SOP Pelayanan Online Penerbitan Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia (SKDWNI)

		Pelal	ksana		Mutu Baku			
Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas	_		Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Layanan	Operator	Kecamatan	Titlengimpun		*	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
Pemohon mengirimkan berkas ke nomor pengajuan sesuai dokumen pelayanan					<ul> <li>a. Datang dari Luar Kabupaten/Kota /Propinsi: <ol> <li>Surat keterangan pindah WNI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal;</li> <li>Biodata/Kartu Keluarga dari daerah asal;</li> <li>KTP-el asli dari daerah asal;</li> <li>Kelengkapan Pendukung seperti fotokopi kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Surat Nikah, fotokopi Ijazah; dan</li> <li>Fotokopi KK yang ditumpangi apabila menumpang.</li> </ol> </li> <li>b. Datang dari Luar Negeri: <ol> <li>Fotokopi paspor (asli agar dibawa);</li> <li>Fotocopy Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS);</li> <li>Surat Tanda Lapor Polisi(asli);</li> <li>Fotocopy Kartu Keluarga (Sponsor);</li> <li>Fotokopi KTP-el asli (sponsor);</li> <li>Fotokopi Surat Nikah, Surat Cerai apabila cerai, Akta Kematian apabila ditinggal mati; dan</li> </ol> </li> <li>Pas Photo 3x4 sebanyak 2 lembar.</li> </ul>		Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan	
Nomor WA petugas pelayanan					Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan	-	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator	
Proses verifikasi berkas di Sentral Operator dan berkas dikirim ke operator kecamatan masing-masing		tidak		ya	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator	-	Berkas permohonan telah diverifikasi oleh Sentral Operator dan dikirimkan ke operator masing-masing kecamatan	

4	Operator Kecamatan Memproses Dan Mencetak Data Pengajuan Sesuai Dokumen/Produk Pelayanan Yang Diajukan Pemohon	Berkas permohonan telah diverifikasi oleh Sentral Operator dan dikirimkan ke operator masing-masing kecamatan	-	Berkas permohonan diproses dan dicetak sesuai dokumen/ produk layanan yang diajukan	
5	Operator Kecamatan Menginformasikan Kepada Pemohon Apabila Dokumen/Produk Pelayanan Sudah Selesai	Berkas permohonan diproses dan dicetak sesuai dokumen/ produk layanan yang diajukan	-	Operator kecamatan menginformasikan	Dokumen Produk Disdukcapi I Keluar
6	Pemohon menerima produk layanan yang diajukan	pemohon bahwa dokumen/ produk yang diajukan	-	Dokumen/ produk yang diajukan diterima oleh pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan encatatan Sipil Kota Tasibalaya

Dr. H. IMID MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Jembina Utama Muda / IVe

NIP. 19640302 199012 1 001



#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN

#### PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

#### Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 4 Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 5 Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 7 Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Nomor SOP	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2020
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudika dan Pencatatan Sipil Kotz Farakmalaya  Dr. H. IMJH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Pelayanan Online Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)

#### Kualifikasi Pelaksanaan

- 1 Memahami kedudukan serta tupoksinya;
- 2 Memahami SOP pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3 Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pecatatan sipil; dan
- 4 Mampu mensosialisasikan seluruh layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

8	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/ 327/ SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam	i				
Pelayanan Administrasi Kependudukan;						

- 9 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 10 Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 12 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan
- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Ke	eterkaitan SOP									
"B	'Bidang Kependudukan":									
1	Pengajuan permohonan Pengantar Pindah Luar Negeri									
Pengajuan Pemberkasan untuk Penerbitan SKPLN.										

Pe	ringatan :
1	Penyediaan satuan pengamanan (security);
2	CCTV;
3	Apabila Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) sudah jadi namun belum diambil, akan
	disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui petugas Kelurahan; dan
4	Supaya data betul, Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) harus dilampiri pula data
	pendukung lainnya agar dokumen yang diterbitkan valid.

Pe	eralatan /Perlengkapan								
1	Ruang Tunggu Pemohon;								
2	Loket Pelayanan Pemohon Penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri								
3	Komputer;								
4	Printer;								
5	ATK;								
6	Perangkat Server/jaringan;								
7	SIAK; dan								
8	Pesawat telepon dan faximile.								

NIK pada KTP Elektronik harus sama dengan NIK Pada Kartu Keluarga;
 Jika ditemukan NIK yang berbeda maka wajib diadakan pembaharuan Kartu

Pencatatan dan Pendataan :

4 Buku/ Register Pedaftaran; dan

3 Buku Agenda;

5 Arsip Digital.

#### SOP Pelayanan Online Penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)

			Pelal	ksana		ľ	Mutu Bak	xu .		
Uraian Prosedur		Pemohon	Petugas Layanan	Central Operator	Operator Kecamatan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
pengajuan sesua	rimkan berkas ke nomor i dokumen pelayanan					<ul> <li>a. Pengajuan permohonan</li> <li>Pengantar Pindah Luar Negeri:</li> <li>1) KTP-El;</li> <li>2) Kartu Keluarga (KK);</li> <li>3) Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;</li> <li>4) Pengisian formulir SKPLN; dan</li> <li>5) Kelengkapan Pengantar SKPLN yang sudah ditandatangai.</li> <li>b. Pengajuan Pemberkasan untuk Penerbitan SKPLN:</li> <li>1) Berkas SKPLN yang sudah ditandatangani;</li> <li>2) Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;</li> <li>3) Pengisian Formulir SKPLN di Disdukcapil;</li> <li>4) KK dan KTP-el asli ditarik di Disdukcapil; dan</li> <li>Derkas pengajuan pennonon yang</li> </ul>		Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan		
2 Nomor WA petu	gas pelayanan					sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas	-	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator		
	berkas di Sentral kas dikirim ke operator ng-masing		tidak		ya	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator	-	Berkas permohonan telah diverifikasi oleh Sentral Operator dan dikirimkan ke operator masing- masing kecamatan		

4	Operator Kecamatan Memproses Dan Mencetak Data Pengajuan Sesuai Dokumen/Produk Pelayanan Yang Diajukan Pemohon			Berkas permohonan telah diverifikasi oleh Sentral Operator dan dikirimkan ke operator masing- masing kecamatan	-	Berkas permohonan diproses dan dicetak sesuai dokumen/ produk layanan yang diajukan	
5	Operator Kecamatan Menginformasikan Kepada Pemohon Apabila Dokumen/Produk Pelayanan Sudah Selesai			Berkas permohonan diproses dan dicetak sesuai dokumen/ produk layanan yang diajukan	-	Operator kecamatan menginformasikan kepada pemohon bahwa dokumen/ produk yang diajukan telah selesai	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
6	Pemohon menerima produk layanan yang diajukan			Operator kecamatan menginformasikan kepada pemohon bahwa dokumen/ produk yang diajukan telah selesai	-	Dokumen/ produk yang diajukan diterima oleh pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan da Pencatatan Sipil

Dr. H. IMIL MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

embina Utama Muda / IVe NIP, 19640302 199012 1 001



### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

	_						
Nomor SOP	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017					
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2020					
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020					
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018					
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil					
		Kota Tasikwalaya					
		Dr. H. IMH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si					
		Pembina Utama Muda / IVc					
		NIP. 19640302 199012 1 001					
Nama SOP	:	Pelayanan Online Surat Keterangan Datang dari Luar					
Ivallia SOF	ŀ	,					
		Negeri (SKDLN)					

Dasar	Hu	kum
-------	----	-----

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 4 Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 5 Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 7 Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

#### Kualifikasi Pelaksanaan

- 1 Memahami kedudukan serta tupoksinya;
- 2 Memahami SOP pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3 Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pecatatan sipil; dan
- 4 Mampu mensosialisasikan seluruh layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

8	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/ 327/ SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam	
	Pelayanan Administrasi Kependudukan;	
9	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
10	Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota	
	Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;	
11	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik	
	Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;	
12	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas	
	Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan	
13	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar	
	Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.	
Ket	terkaitan SOP	Peralatan /Perlengkapan
"B	idang Kependudukan":	1 Ruang Tunggu Pemohon;
>	Produk Surat Keterangan Datang Dari Luar negeri (SKDLN)	2 Loket Pelayanan Pemohon Penerbitan Surat Keterangan Datang Warga
		3 Komputer;
		4 Printer;
		5 ATK;
		6 Perangkat Server/jaringan;
		7 Pesawat telepon dan faximile;
		8 SIAK; dan
		9 Genset.
Per	ringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1	Penyediaan satuan pengamanan (security);	1 NIK pada KTP Elektronik harus sama dengan NIK Pada Kartu Keluarga;
2	CCTV;	2 Jika ditemukan NIK yang berbeda maka wajib diadakan pembaharuan Kartu
3	Apabila Surat Keterangan Pindah WNI sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan	3 Buku Agenda
	terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui petugas Kelurahan; dan	
4	Supaya data betul sesuai dengan dokumen yang mereka miliki. bagi pendatang disamping	4 Buku/ Register Pendaftaran; dan
	membawa SKPWNI harus dilampiri pula data pendukung lainnya agar dokumen yang	
	diterbitkan datanya valid.	
		5 Arsip Digital.

#### SOP Pelayanan Online Penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)


			Pelal	ksana		M	utu Baku		
	Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas Layanan	Central Operator	Operator Kecamatan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemohon mengirimkan berkas ke nomor pengajuan sesuai dokumen pelayanan					<ul> <li>a Berkas surat pindah dari Kedutaan Besar RI (Negara Asal yang bersangkutan;</li> <li>b Paspor yang bersangkutan;</li> <li>c Nomor KK dan NIK (bagi yang pernah memiliki KK);</li> <li>d Formulir isian SKDLN di Disdukcapil; dan</li> <li>e SKDLN digunakan sebagai dasar pembuatan KK dan KTP.</li> </ul>		Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan	
2	Nomor WA petugas pelayanan			7		Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan	-	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator	
3	Proses verifikasi berkas di Sentral Operator dan berkas dikirim ke operator kecamatan masing-masing		tidak	<b></b>	ya	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator	-	Berkas permohonan telah diverifikasi oleh Sentral Operator dan dikirimkan ke operator masing- masing kecamatan	
4	Operator Kecamatan Memproses Dan Mencetak Data Pengajuan Sesuai Dokumen/Produk Pelayanan Yang Diajukan Pemohon			_		Berkas permohonan telah diverifikasi oleh Sentral Operator dan dikirimkan ke operator masing-masing kecamatan	-	Berkas permohonan diproses dan dicetak sesuai dokumen/ produk layanan yang diajukan	

	Operator Kecamatan Menginformasikan Kepada Pemohon Apabila Dokumen/Produk Pelayanan Sudah Selesai			Section 1	Berkas permohonan diproses dan dicetak sesuai dokumen/ produk layanan yang diajukan	-	pemohon bahwa dokumen/ produk	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
6	Pemohon menerima produk layanan yang diajukan	$\Box$			Operator kecamatan menginformasikan kepada pemohon bahwa dokumen/ produk yang diajukan telah selesai	_	Dokumen/ produk yang diajukan diterima oleh pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya.

Dr. H, IMIR MISBAHUL MUNIR Drs., M, Si

embina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001





#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Ranggal Revisi	:	02 - 01- 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukar dan Pencatatan Sipil
		Dr. H. IMH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Pelayanan Online Penerbitan Akta Kelahiran

#### Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 5 Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 6 Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- 7 Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 9 Perda Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 10 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

#### Kualifikasi Pelaksanaan

- 1 Mengetahui Peraturan Perundang-undangan;
- 2 Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan petunjuk pelaksana dari peraturan tersebut;
- 3 Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diemban dalam menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku; dan
- 4 Melaksanakan pelayanan prima, disiplin dan komunikatif.

- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan
- 12 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Ke	terkaitan SOP
"B	idang Pencatatan Sipil":
1	Pencatatan Kelahiran WNI; dan
2	Pencatatan kelahiran WNI yang Tidak Diketahui Asal Usulnya.

#### Peringatan:

- 1 Penyediaan satuan pengamanan (security). dan kamera CCTV;
- 2 Penyediaan nomor antrian;
- Apabila dalam 1 (satu) bulan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan belum diambil pemohon, maka oleh Petugas menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon melalui telepon; dan
- 4 Selain konpensasi yang telah disebutkan diatas apabila Akta kelahiran hilang, rusak Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya akan menerbitkan kembali Akta kelahiran berupa Kutipan Kedua Akta Kelahiran dengan persyaratan:
  - 1) Penganganan akta yang rusak ; pememohon melampirkan akta yang rusak, sebagai kelengkapan dalam pengisian formulir ajuan kutipan kedua akta Kelahiran;
  - 2) Penganganan akta yang hilang: pemohon mengajukan permohonan kutipan kedua, dengan kewajiban melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian;
  - 3) Pengangan kesalahan cetak pada akta: Akta kelahiran akan segera diperbaiki dengan terlebih dahulu mengadakan verifikasi antara berkas yang telah masuk dengan akta yang telah dicetak; dan
  - 4) Penganganan adanya perobahan nama karena sesuatu hal, pemohon terlebih dahulu melaksanakan sidang di Pengadilan Negeri, naskah keputusan pengadilan, menjadi lampiran yang wajib dalam pengajuan permohonan untuk diproses oleh petugas, dengan merobah nama dan membubuhkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pe	ralatan /Perlengkapan
1	Ruang Tunggu Pemohon;
2	Loket Pelayanan Pemohon Akta Kelahiran;
3	Blangko kutipan Akta Kelahiran;
4	Komputer, Printer;
5	Jaringan/Server;
6	Buku Agenda / Buku kendali;
7	Buku register pendaftaran dan pengambilan;
8	Buku register Pencatatan Sipil; dan
9	ATK.

#### Pencatatan dan Pendataan:

- 1 Buku Agenda /Buku Kendali;
- 2 Buku Register Pendaftaran dan Pengambilan; dan
- 3 Buku Register Pencatatan Sipil.

#### SOP Pelayanan Online Penerbitan Akta Kelahiran

			Pela	ksana		N	Autu Baku		
	Uraian Prosedur	Pemohon	Petugas	Central	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	1		Layanan		Kecamatan			-	0
_	<u>l</u>	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemohon mengirimkan berkas ke nomor pengajuan sesuai dokumen pelayanan					<ul> <li>a. Pencatatan Kelahiran WNI:</li> <li>1) Mengisi formulir F2.01;</li> <li>2) Surat Keterangan Lahir;</li> <li>3) Fotocopy surat nikah/ akta perkawinan/ akta cerai;</li> <li>4) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) terbaru;</li> <li>5) Fotocopy KTP-El orangtua;</li> <li>6) Fotocopy KTP-El dua orang saksi kelahiran;</li> <li>7) Fotocopy akta kematian jika orangtua kandung meninggal;</li> <li>8) Fotocopy kutipan akta kelahiran saudara kandung; dan</li> <li>9) Surat Pernyataan luar kota.</li> <li>b. Pencatatan kelahiran WNI yang tidak diketahui asal usulnya:</li> <li>1) Formulir laporan yang telah diisi lengkap;</li> <li>2) BAP Kepolisian untuk bayi baru lahir/ SPTJM untuk selain bayi; dan</li> <li>3) KTP-El 2 orang saksi.</li> </ul>		Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan	
2	Nomor WA petugas pelayanan					Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan	-	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator	
3	Proses verifikasi berkas di Sentral Operator dan berkas dikirim ke operator kecamatan masing-masing		tidak		ya	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator	-	Berkas permohonan telah diverifikasi oleh Sentral Operator dan dikirimkan ke operator masing-masing kecamatan	

4	Operator Kecamatan Memproses Dan Mencetak Data Pengajuan Sesuai Dokumen/Produk Pelayanan Yang Diajukan Pemohon		Berkas permohonan telah diverifikasi oleh Sentral Operator dan dikirimkan ke operator masing-masing kecamatan	-	Berkas permohonan diproses dan dicetak sesuai dokumen/ produk layanan yang diajukan	
5	Operator Kecamatan Menginformasikan Kepada Pemohon Apabila Dokumen/Produk Pelayanan Sudah Selesai		Berkas permohonan diproses dan dicetak sesuai dokumen/ produk layanan yang diajukan		Operator kecamatan menginformasikan	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
6	Pemohon menerima produk layanan yang diajukan	*	Operator kecamatan menginformasikan kepada pemohon bahwa dokumen/ produk yang diajukan telah selesai		Dokumen/ produk yang diajukan diterima oleh pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Tasikmala

Dr. H. IMUI MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001



#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Das	ar Hukum
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
	Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
	Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4	Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
	Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
	Kependudukan;
6	Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan
	secara Nasional;
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang
	digunakan dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
8	Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran
	Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
10	Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
	Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	••	Kepala Dinas Kependudukan din Pencatatan Sipil Kota Tusika alaya  Dr. H. MIH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVe NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Pelayanan Online Penerbitan Akta Kematian

#### Kualifikasi Pelaksanaan

- 1 Ramah;
- 2 Memahami dan menguasai tentang prosedur pelayanan dan pencatatan sipil;
- 3 Memahami kedudukan dan tupoksinya;
- 4 Memahami SOP pelayanan Administrasi Dukcapil;
- 5 Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil terkait pelayanan administrasi Dukcapil; dan
- 6 Mampu mensosialisasikan seluruh layanan Dukcapil kepada masyarakat.

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan
 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Ket	terkaitan SOP
"Bi	terkaitan SOP dang Pencatatan Sipil": Akta Kematian.
>	Akta Kematian.

Pe	ringatan :										
1	Penyediaan satuan pengamanan (security) dan CCTV;										
2	Penyediaan nomor antrian;										
3	Apabila dalam 1 (satu) bulan Akta Kematian yang telah diterbitkan belum diambil pemohon, maka Petugas menyampaikan pemberitahuan melalui telepon kepada pemohon; dan										
4	Selain kompensasi yang telah disebutkan diatas apabila Akta kematian hilang, rusak Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya akan menerbitkan kembali Akta kematian berupa Kutipan Kedua Akta Kematian dengan persyaratan:  1) Penganganan akta rusak: pemohon mengisi formulir isian pengajuan kutipan kedua akta										
	Kematian, dengan kewajiban melampirkan akta yang rusak;										
	2) Penganganan akta hilang : pemohon mengajukan kutipan kedua dengan kewajibar melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian;										
	3) Penganganan kesalahan cetak : Akta kematian akan segera diperbaiki dengan terlebih dahulu mengadakan verifikasi antara berkas yang telah masuk dengan akta yang telah dicetak; dan										
	4) Penangnanan kesalahan pencetakan nama : Akta segera diperbaharui sesuai berkas yang disampaikan.										

Pe	Peralatan /Perlengkapan								
1	1 Ruang Tunggu Pemohon;								
2	Loket Pelayanan Pemohon Akta Kematian;								
3	Blangko kutipan Akta Kematian;								
4	Komputer;								
5	Printer;								
6 Jaringan/Server; dan									
7	7 ATK								

Эе	ncatatan dan Pendataan :								
	Buku Agenda;								
2	Buku/Register Pendaftaran; dan								
3	Arsip Digital.								

#### SOP Pelayanan Online Penerbitan Akta Kematian

			Pela	ksana		Mutu	Baku		
	Uraian Prosedur	Pemohon Petugas Central Operator Layanan Operator Kecamatan		Kelengkapan	Waktu	Output	Ket		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemohon mengirimkan berkas ke nomor pengajuan sesuai dokumen pelayanan					<ul> <li>a Formulir F2.29 dari kelurahan;</li> <li>b Surat keterangan kematian asli dari desa/ kelurahan;</li> <li>c Surat kematian asli dari dokter/ rumah sakit/ puskesmas;</li> <li>d KTP-El asli jenazah;</li> <li>e Fotocopy Kartu Keluarga jenazah;</li> <li>f Fotocopy surat nikah/ akta perkawinan;</li> <li>g Melampirkan SK/Karip/Karpeg untuk jenazah PNS/Polri/TNI/ Pensiunan;</li> <li>h Fotocopy KTP-El Pelapor;</li> <li>i Fotocopy KTP-El dua orang saksi (tidak boleh orangtua);</li> <li>j Surat Kuasa dari ahli waris; dan</li> <li>k Surat keterangan beda nama (bila perlu).</li> </ul>		Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan	
2	Nomor WA petugas pelayanan					Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan	-	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator	
3	Proses verifikasi berkas di Sentral Operator dan berkas dikirim ke operator kecamatan masing-masing		tidak		уа	Berkas permohonan telah diperiksa petugas layanan dan diberikan kepada Sentral Operator	-	Berkas permohonan telah diverifikasi oleh Sentral Operator dan dikirimkan ke operator masing-masing kecamatan	
4	Operator Kecamatan Memproses Dan Mencetak Data Pengajuan Sesuai Dokumen/Produk Pelayanan Yang Diajukan Pemohon					Berkas permohonan telah diverifikasi oleh Sentral Operator dan dikirimkan ke operator masing-masing kecamatan	-	Berkas permohonan diproses dan dicetak sesuai dokumen/ produk layanan yang diajukan	

5	Operator Kecamatan Menginformasikan Kepada Pemohon Apabila Dokumen/Produk Pelayanan Sudah Selesai			Berkas permohonan diproses dan dicetak sesuai dokumen/ produk layanan yang diajukan	-	Imangintormacikan kanada	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
6	Pemohon menerima produk layanan yang diajukan	lite.		Operator kecamatan menginformasikan kepada pemohon bahwa dokumen/ produk	_	Dokumen/ produk yang diajukan diterima oleh pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasik rah ya

Dr. H. IMTH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19640302 199012 1 001



#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN

#### PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Nomor SOP	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	• •	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	:	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	:	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	•	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikadalaya  Dr. H. IMJH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Pelayan n Go-Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Da	sar Hukum
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
	Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
	tentang Administrasi Kependudukan;
3	Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
	Pencatatan Sipil;
4	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
	Kependudukan;
5	Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara
	Nasional;
6	Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Perdokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan
	Pencatatan Sipil;
7	SE Mendagri Nomor 470/ 327/ SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam Pelayanan Administrasi
	Kependudukan;
8	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

K	ualifikasi Pelaksanaan
1	Memahami kedudukan serta tupoksinya;
2	Memahami SOP pelayanan Administrasi Disdukcapil;
3	Mengoprasikan komputer dan aplikasi SIAK;
	Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil
	terkait administrasi Disdukcapil; dan
5	Mampu mensosialisasikan seluruh layanan Disdukcapil kepada masyrakat.

l	9	Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
l		Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- 10 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 11 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan
- 12 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Ke	Keterkaitan SOP									
"Bi	"Bidang Kependudukan":									
1 Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI;										
2 Penerbitan KTP-el karena pindah datang;										
<ul> <li>3 Penerbitan KTP-el karena perubahan data;</li> <li>4 Penerbitan KTP-el karena hilang; dan</li> </ul>										
							5	Penerbitan KTP-el karena rusak.		

# Peringatan: 1 Kamera Pengawas Ruangan CCTV; 2 Penyediaan satuan pengamanan (security); 3 Apabila KTP-el sudah jadi namun belum diambil, KTP-el akan diserahkan langsung oleh petugas; 4 Kepastian atas SE.Menteri dalam Negeri No.471.13/8654/DUKCAPIL untuk KTP-el yang sudah terbit sebelum maupun sesudah diberlakukannuya UU.Nomor 24 tahun 2013 diperlakukan dengan ketentuan KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; 5 Apabila KTP-el tersebut terdapat kerusakan atau kehilangan, dapat diajukan permohonan kembali dengan persyaratan, sebagai berikut: 1) KTP-el Hilang: pengajuan dalam bentuk permohonan dilengkapi dengan surat kehilangan dari kepolisian; 2) KTP-el Rusak: pengajuan dalam bentuk permohonan, dilampiri KTP-el yang rusak; dan 6 Apabila ada kesalahan cetak karena kelalaian petugas KTP-el tersebut akan segera diperbaiki dengan terlebih dahulu mengadakan verifikasi berkas.

## Peralatan /Perlengkapan 1 SOFTWARE: a) Aplikasi SIAK; dan b) Aplikasi Rekaman dan Pencetakan KTP-el. 2 HARDWARE: a) Server SIAK; b) PC Client, IrisMata, Kamera, Signature Pad, Printer KTP-el; c) Modem, Router, Switch; dan d) Kabel LAN/SWAN.

# Pencatatan dan Pendataan : 1 NIK pada KTP Elektronik harus sama dengan NIK Pada Kartu Keluarga; 2 Jika ditemukan NIK yang berbeda maka wajib diadakan pembaharuan 3 Buku agenda 4 Buku/ Register Pendaftaran; dan 5 Arsip Digital.

#### SOP Pelayanan Go-Dokumen Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

	Pamahan   Call   Call   *			Mutu Baku						
			Call	Call	Operator Kecamatan	Operator Go Dok	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	Pemohon mengupload Berkas Pengajuan						<ol> <li>a. Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk</li> <li>1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;</li> <li>2) Telah berusia 17 (tahun) telah direkam dan sudah kawin, atau pernah kawin; dan</li> <li>3) Kartu Keluarga (KK).</li> <li>b. Penerbitan KTP-el karena pindah datang:</li> <li>1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;</li> <li>2) Surat keterangan pindah dari daerah asal;</li> <li>3) KTP-el lama; dan</li> <li>4) Kartu Keluarga (KK).</li> <li>c. Penerbitan KTP-el karena perubahan data:</li> <li>1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;</li> <li>2) Kartu Keluarga (KK);</li> <li>3) KTP-el lama; dan</li> <li>4) Surat keterangan/bukti perubahan kependudukan dan peristiwa penting.</li> <li>d. Penerbitan KTP-el karena hilang:</li> <li>1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;</li> <li>2) Surat keterangan hilang dari kepolisian;</li> <li>3) Kartu Keluarga (KK); dan</li> <li>4) Dokumen perjalanan.</li> <li>e. Penerbitan KTP-el karena rusak:</li> <li>1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;</li> <li>2) KTP-el yang rusak; dan</li> <li>3) Kartu Keluarga (KK).</li> </ol>		Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan	

2	Operator Call Center memeriksa dokumen	,				Berkas/Dokumen pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan		Berkas/Dokumen pengajuan selesai diperiksa	
3	Operator Call meneruskan ke Kecamatan	tidak	<b>-</b>	уа		Berkas/Dokumen pengajuan selesai diperiksa	-	Berkas/Dokumen pengajuan diteruskan ke kecamatan	
	Operator Kecamatan Memproses Dokumen		tidak		1.	Berkas/Dokumen pengajuan diteruskan ke kecamatan	_	Pembuatan KTP-El selesai diproses oleh Operator Kecamatan	
	Operator Go-Dok Mengirimkan Dokumen					Pembuatan KTP-El selesai diproses oleh Operator Kecamatan	_	KTP-El dikirim oleh Operator Go- Dok	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
6	Pemohon Menerima Dokumen					KTP-El dikirim oleh Operator Go-Dok	-	KTP-El diterima oleh pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikana

Dr. H, IMIL MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si

embina Utama Muda/IVe NIP. 19610302 199012 1 001



#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	:	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi		02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	• •	01 - 01 <u>- 2018</u>
Disahkan Oleh	••	Kepala Dinas Kependudukan din Pencatatan Sipil Kota Tasikuralaya  Dr. H. IMH MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	Pelayanan Go Dokumen Kartu Keluarga (KK)

#### Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2 PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 4 Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 5 Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- 6 Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 7 SE Mendagri Nomor 470/ 327/ SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan;

Κι	Kualifikasi Pelaksana								
1	Memahami kedudukan serta tupoksinya;								
2	Memahami SOP pelayanan administrasi Disdukcapil;								
3	Mampu mengoperasikan Komputer dan Aplikasi SIAK;								
4	Mampu berkoordinasi dengan seluruh elemen kelurahan dan Disdukcapil								
	terkait pelayanan Admministrasi Disdukcapil; dan								
5	Mampu mensosialisasikan seluruh layanan Disdukcapil kepada seluruh								
	layanan masyarakat.								

8	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
9	Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
	Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas
	Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya; dan
11	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
	Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Ket	Keterkaitan SOP							
"Bi	"Bidang Kependudukan":							
1	Penerbitan Kartu Keluarga Baru Untuk Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI);							
2	Perubahan Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga Karena Kelahiran;							
3	Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data;							
4	Penerbitan Kartu Keluarga karena hilang;							
5	Penerbitan Kartu Keluarga karena rusak;							
6	Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum							
O Perpres; dan								
7	Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan yang belum dicetak sebelum Perpres tetapi status							
′	hubungan dalam Kartu Keluarga sebagai suami istri.							

# Peringatan: 1 Penyediaan satuan pengamanan (security), dan Kamera Pengawas CCTV; 2 Apabila Kartu Keluarga (KK) sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telpon; 3 Apabila ada perubahan, data Kartu Keluarga (KK) lama dibawa, dan melampirkan bukti dokumen lainnya untuk penyesuaian data; 4 Apabila ada kesalahan cetak karena kelalaian petugas Kartu Keluarga (KK) tersebut akan segera diperbaiki dengan terlebih dahulu mengadakan verifikasi berkas; dan 5 Apabila Kartu Keluarga (KK) rusak dan atau/ hilang, dapat dilakukan pengantian dengan persyaratan: 1) Penanganan Kartu Keluarga Rusak : Pemohon menyertakan Kartu Keluarga yang Rusak sebagai bukti; dan 2) Penanganan Kartu Keluarga Hilang : Pemohon menyertakan surat kehilangan dari kepolisian.

Pe	ralatan /Perlengkapan
1	Ruang Tunggu;
2	Blangko / Formuir pengajuan Kartu Keluarga;
3	Komputer, Printer, Jaringan/Server; dan
4	ATK.
Pe	ncatatan dan Pendataan :
1	NIK pada KTP Elektronik harus sama dengan NIK Pada Kartu Keluarga;
2	Jika ditemukan NIK yang berbeda maka wajib diadakan pembaharuan Kartu
	Keluarga kembali;
3	Buku Agenda;
4	Buku/ Register Pendaftaran; dan
5	Arsip Digital.

#### SOP Pelayanan Go-Dokumen Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pelaksana					Mut	Mutu Baku			
Uraian Prosedur	Pemohon	Operator Call Center	l K		Operator Go Dok	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Pemohon mengupload Berkas Pengajuan						<ol> <li>a. Penerbitan Kartu Keluarga Baru</li> <li>1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;</li> <li>2) Kutipan Akta nikah/perkawinan atau kutipan Akta perceraian;</li> <li>3) Surat keterangan pindah/Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;</li> <li>4) SKPLN yang di terbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah;</li> <li>5) Surat keterangan pengganti pada tanda identitas bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan</li> <li>b. Perubahan Kartu Keluarga Karena</li> <li>1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;</li> <li>2) Kutipan Akta Nikah/Perkawinan atau kutipan Akta Perceraian atau sejenisnya; dan</li> <li>3) Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI.</li> <li>c. Penerbitan Kartu Keluarga karena</li> <li>1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;</li> <li>2) Kartu Keluarga lama; dan</li> </ol>		Berkas pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan	

			3) Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;  d. Penerbitan Kartu keluarga karena 1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap; 2) Surat keterangan hilang dari kepolisian; dan 3) KTP-el. e. Penerbitan Kartu Keluarga karena 1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap; 2) Kartu Keluarga yang rusak; dan 3) KTP-el. f. Penerbitan Kartu Keluarga karena 1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap; 2) Kartu Keluarga lama; dan 3) SPTJM kebenaran data perkawinan. g. Penerbitan Kartu Keluarga karena 1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap; 2) Kartu Keluarga lama; dan 3) SPTJM kebenaran data perceraian.			
Operator Call Center memeri dokumen	ksa		Berkas/Dokumen pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan		Berkas/Dokumen pengajuan selesai diperiksa	
3 Operator Call meneruskan ke Kecamatan	tidak	ya	Berkas/Dokumen pengajuan selesai diperiksa		Berkas/Dokumen pengajuan diteruskan ke kecamatan	
4 Operator Kecamatan Mempr Dokumen	oses	tidak	Pembuatan KK yang diajukan pemohon selesai diproses oleh Operator Kecamatan	-	Pembuatan KK yang diajukan pemohon selesai diproses oleh Operator Kecamatan	

5	Operator Go-Dok Mengirimkan Dokumen		43.45	Pembuatan KK yang diajukan pemohon selesai diproses oleh Operator Kecamatan	_	dikirim oleh Operator Go-Dok	Dokumen Produk Disdukcapil Keluar
6	Pemohon Menerima Dokumen			KK yang diajukan pemohon dikirim oleh Operator Go-Dok	-	KK diterima oleh pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pucatatan Sipil Kota Tasiku daya

Dr. H. IMIH MISBAHUL MUNIR DIS., M. Si

embina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001



### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

#### Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 3019);
- 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nomor	:	470/Kep.251/Disdukcapil/2017
Tanggal Pembuatan	••	28 - 12 - 2017
Tanggal Revisi	• •	02 - 01 - 2020
Tanggal Efektif	• •	01 - 01 - 2018
Disahkan Oleh	• •	Kepala Dinas Kependudukan da Pencatatan Sipil Kota Tasilanahya  Dr. H. IMIL MISBAHUL MUNIR Drs., M. Si embina Utama Muda / IVc NIP. 19640302 199012 1 001
Nama SOP	:	PelayananGo Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)

#### Kualifikasi Pelaksanaan

- 1 Minimal pendidikan D 3;
- 2 Menguasai tata cara pembuatan akta;
- 3 Menguasai pengoperasian komputer; dan
- 4 Menguasai pengolahan data dengan menggunakan program-program komputer.

7	Peratura	n Dae	rah Kota Tasi	kmalaya	No	mor 11	Tahun	2017 te	ntang Perubahan	atas Peraturan
	Daerah	Kota	Tasikmalaya	Nomor	3	Tahun	2009	tentang	Penyelenggaraan	Administrasi
	Kependu	ıdukan	;							

- 8 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 9 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kartu Identitas Anak (KIA); dan
- 10 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

## | Keterkaitan SOP | | Bidang Kependudukan": 1 | Penerbitan KIA baru bagi Warga Negara Indonesia (WNI); 2 | Penerbitan KIA karena hilang; 3 | Penerbitan KIA karena rusak; dan | 4 | Penerbitan KIA karena pindah.

### Peringatan: 1 Penyediaan satuan pengamanan (security); CCTV; 2 Apabila KIA sudah jadi namun belum diambil, KIA diserahkan langsung oleh petugas dengan terlebih dahulu dihubungi Petugas; dan

#### Apabila KIA rusak, hilang, kesalahan cetak bisa diperbaharui dengan syarat-syarat tertentu dan melalui verifikasi berkas.

Pe	Peralatan /Perlengkapan						
1	Loket pelayanan pemohon Penerbitan KIA;						
2	Blangko KIA;						
3	Komputer, Scanner, Mesin cetak KIA;						
4	Peralatan Jaringan;						
5	Ruang tunggu pemohon; dan						
6	Pengeras suara.						

Pencatatan dan Pendataan :							
1	Buku Agenda;						
2	Buku/Register Pendaftaran; dan						
3	Arsip Digital.						

#### SOP Pelayanan Go-Dokumen Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

	Pelaksana					Mutu Baku			
Uraian Prosedur	Pemohon	Operator Call Center	Operator Call Center	Operator Kecamatan	Operator Go Dok	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Pemohon mengupload Berkas Pengajuan						<ol> <li>a. Penerbitan KIA baru bagi Warga</li> <li>Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;</li> <li>Fotocopy Kutipan Akta kelahiran &amp; menunjukan asli;</li> <li>Kartu keluarga (KK) asli kedua orang tua/wali;</li> <li>KTP-el asli kedua orang tua/wali; dan</li> <li>Pas photo berwarna uk. 2x3 (2 lbr) untuk anak usia &gt; 5 tahun.</li> <li>Penerbitan KIA karena hilang:</li> <li>Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;</li> <li>Surat keterangan hilang dari kepolisian; dan</li> <li>Kartu keluarga (KK).</li> <li>Penerbitan KIA karena rusak:</li> <li>Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;</li> <li>KIA yang rusak; dan</li> <li>Kartu keluarga (KK).</li> <li>Penerbitan KIA karena pindah:</li> <li>Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;</li> <li>SKPWNI; dan</li> <li>Kartu keluarga (KK).</li> </ol>		Berkas/Dokumen pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan	
2 Operator Call Center memeriksa dokumen						Berkas/Dokumen pengajuan pemohon yang sudah di footo/di scan, siap untuk dikirim melalui WA Petugas Layanan	-	Berkas/Dokumen pengajuan selesai diperiksa	

	Operator Call meneruskan ke Kecamatan	tidak		ya		Berkas/Dokumen pengajuan selesai diperiksa	-	Berkas/Dokumen pengajuan diteruskan ke kecamatan	
4	Operator Kecamatan Memproses Dokumen		tidak		ya	Berkas/Dokumen pengajuan diteruskan ke kecamatan	-	Pembuatan KIA yang diajukan pemohon selesai diproses oleh Operator Kecamatan	
5	Operator Go-Dok Mengirimkan Dokumen					Pembuatan KIA yang diajukan pemohon selesai diproses oleh Operator Kecamatan	-	KIA yang diajukan pemohon dikirim oleh Operator Go-Dok	Dokumen Produk Disdukcapi I Keluar
6	Pemohon Menerima Dokumen	L	ĺ			KIA yang diajukan pemohon dikirim oleh Operator Go-Dok	-	KIA diterima oleh pemohon	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tasikmatan

Dr. H. IMPH MISBAHUL MUNIR Drs., M Si Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19640302 199012 1 001